

**IMPLEMENTASI PENGATURAN LOGISTIK PEMILIHAN KEPALA
DAERAH DALAM PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (PKPU)
NO. 12 TAHUN 2024 PERSPEKTIF *SIYASAH SYAR'IYYAH***

(Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Malang)

SKRIPSI

Oleh:

YATNA ROHMAN NUDIN

NIM 210203110001



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

**IMPLEMENTASI PENGATURAN LOGISTIK PEMILIHAN KEPALA
DAERAH DALAM PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (PKPU)
NO. 12 TAHUN 2024 PERSPEKTIF *SIYASAH SYAR'IYYAH***

(*Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Malang*)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata
Satu Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Oleh:

Yatna Rohman Nudin

NIM 210203110001



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

IMPLEMENTASI PENGATURAN LOGISTIK PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (PKPU) NO. 12 TAHUN 2024 PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Malang)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 01 Oktober 2025

Penulis,



Yatna Rohman Nudin
NIM 210203110001

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara YATNA ROHMAN NUDIN, NIM. 210203110001, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakutas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

IMPLEMENTASI PENGATURAN LOGISTIK PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (PKPU) NO. 12 TAHUN 2024 PERSPEKTIF *SIYASAH SYAR'IYYAH* (STUDI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Malang, 1 Oktober 2025

Dosen Pembimbing


Dr. Mumech Harry, S.H., M.Hum
NIP. 196907101999031002


Dr. Mumech Harry, S.H., M.Hum
NIP. 196907101999031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Yatna Rohman Nudin NIM 210203110001, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

IMPLEMENTASI PENGATURAN LOGISTIK PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (PKPU) NO. 12 TAHUN 2024 PERSPEKTIF *SIYASAH SYAR'IYYAH* (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Malang)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2025, dengan penguji :

1. Abdul Kadir, S.HI., M.H
NIP. 198207112023211015

()
Ketua

2. Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum
NIP. 196807101999031002

()
Sekretaris

3. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd.,S.H., M.H.
NIP. 198405202023211024

()
Penguji Utama

Malang, 10 November 2025

Dekan.










KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399

BUKTI KONSULTASI

Nama : Yatna Rohman Nudin
NIM : 210203110001
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Dosem Pembimbing : Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum
Judul Skripsi : Implementasi Pengaturan Logistik Pemilihan Kepala

Daerah Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 12 Tahun 2024 Perspektif *Siyasah Syar'iyyah* (Studi Di Komisi Pemilihan Umum Kota Malang)

| No | Hari/Tanggal | Materi Konsultasi | Paraf |
|-----|---------------------------|--|---|
| 1. | Selasa, 14 Mei 2025 | Diskusi Proposal Skripsi |  |
| 2. | Senin 27 Mei 2025 | Revisi Proposal Skripsi |  |
| 3. | Senin, 02 Juni 2025 | ACC Proposal Skripsi |  |
| 4. | Jumat, 20 Juni 2025 | Seminar Proposal |  |
| 5. | Rabu, 09 Juli 2025 | Konsultasi Hasil Seminar Proposal |  |
| 6. | Selasa, 15 Juli 2025 | Diskusi Outline Skripsi sekaligus izin lanjut penelitian |  |
| 7. | Selasa, 16 September 2025 | Konsultasi BAB IV Hasil Penelitian |  |
| 8. | Kamis, 18 September 2025 | ACC BAB IV |  |
| 9. | Kamis, 25 September 2025 | Konsultasi BAB V |  |
| 10. | Senin, 06 Oktober 2025 | ACC Skripsi |  |

Malang, 06 Oktober 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Tata Negara (*Siyasah*)


Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002

MOTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Al-Baqarah:286)

“Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedihlah secukupnya, rayakan perasaanmu sebagai manusia”

(Baskara Putra - Hindia)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

AllhamdulillahirabbilAlamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan kepada penulis, sehingga penulisan skripsi dengan berjudul: **“Implementasi Pengaturan Logistik Pemilihan Kepala Daerah Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (Pkpu) No. 12 Tahun 2024 Perspektif Siyasah Syar’iyyah (Studi Di Komisi Pemilihan Umum Kota Malang)** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam selalu kami curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi perantara sampainya ajaran islam kepada kita semua dan memberikan teladan yang baik kepada kita dalam menjalani kehidupan ini. Dengan meneladani beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Aamiin

Dengan rasa syukur penulis persembahkan tulisan ini kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Harry, SH, M. Hum, selaku Ketua Progam Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Sekaligus dosen pembimbing penulis yang telah mendedikasikan waktu, fikiran, tenaga dan keikhlasan untuk memberikan

pengarahan, pelajaran, dan pengalaman, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

4. Prof. Saifullah, S.H., M, Hum, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Segenap Penguji yang telah menyempatkan waktunya pada sidang skripsi yang dilaksanakan.
6. Segenap dosen dan civitas akademika Program Studi Hukum Tata Negara khususnya dan dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan.
7. Superhero dan Panutanku, Ayahanda Karwa. Beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan serta doa hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
8. Almarhumah Ibunda Amih yang sangat kucintai, kusayangi, dan yang paling berarti dalam hidupku. Semoga Allah SWT melapangkan kubur dan menempatkan Ibu di tempat paling mulia disisi Allah SWT. Terima kasih sudah melahirkan, merawat, dan membesarkan dengan penuh cinta dan kasih sayang.
9. Teman saya Yana Fathur Rohman selaku teman sedari kandungan dan kakak saya Bella Natasha yang terkasih dan tersayang yang telah memberikan

semangat, motivasi, serta menjadi salah satu donator penulis dalam menjalani masa perkuliahan, proses penulisan skripsi saya ucapan terima kasih.

10. Segenap jajaran Anggota KPU Kota Malang, yakni Bapak Muhammad Toyib, Bapak Ali Akbar, Bapak Nur El Fathi, Bapak Kostantinus Naralele, dan Ibu Fitria Yuliani, serta seluruh jajaran Sekretariat KPU Kota Malang: Bapak Dedy Tri Wahyudi Suryo Putro, Ibu Dian Fitiasari, Bapak Hendrian Haswara Bayu, Ibu Yekti Wijayanti, Ibu Herryda Anglariati Kumula Dewi, beserta seluruh staf yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, saya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Berkat ilmu, bantuan, arahan, serta pengalaman berharga yang diberikan oleh Bapak/Ibu selama saya magang di KPU, dan berkat bantuan dan arahan Bapak/Ibu skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dengan segala kerendahan hati, saya pribadi berharap kelak dapat mengikuti jejak Bapak/Ibu, menjadi bagian dari penyelenggara pemilu yang hebat, profesional, dan berintegritas seperti yang telah saya lihat dan pelajari langsung dari Bapak/Ibu semua. Pengalaman bersama KPU Kota Malang akan selalu menjadi kenangan dan motivasi bagi saya ke depan.
11. Seluruh teman saya selama masa perkuliahan saya utamanya dari Program Studi Hukum Tata Negara UIN Maulana Malik Ibrahim atas dukungan dan kerjasamanya selama menempuh Pendidikan serta penyelesaian skripsi ini saya ucapan *Jazaakumullahu Khairan*.

12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan sekripsi ini.
13. Kepada seseorang yang tidak bisa penulis sebutkan yang pernah menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis. Kehadiran, dukungan, dan pelajaran yang pernah diberikan turut membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah memberikan kenangan yang membuat kota ini menjadi lebih berkesan dalam perjalanan hidup penulis. Semoga segala kebaikan menyertai langkah masing-masing ke depan.
14. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini yang mampu mengendalikan diri dari tekanan luar. Yang tidak menyerah sesulit apapun rintangan kuliah ataupun peroses penyusunan skripsi. Terima kasih diriku semoga tetap rendah hati, ini baru awal dari perjalanan menuju real life yang sesungguhnya kamu pasti bisa.

Malang, 1 Oktober 2025
Penulis,



Yatna Rohman Nudin

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pengubahan aksara Arab ke aksara Indonesia (Latin), bukan penerjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Yang termasuk dalam kategori ini adalah, khusus nama Arab dari bangsa negara Arabia, sedangkan nama Arab dari bangsa Arabia ditulis sesuai ejaan bahasa negara tersebut, atau biasa dikenal dengan referensi dimana Tuliskan pada suatu buku menjadi rujukan. baik dalam Tuliskan judul buku, pada *footnote* maupun daftar pustaka selalu menggunakan susunan transliterasi.

Terdapat banyak pilihan dan ketentuan dalam transkripsi yang dapat digunakan saat menulis artikel ilmiah, baik dalam standar nasional maupun internasional. yang Istilah hal tersebut secara khusus digunakan oleh beberapa penerbit. Adapun transkrip yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, khusus transkripsi berdasarkan Keputusan Umum (SKB) Menteri Agama, Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari. 1998, Nomor 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tercantum berdasarkan dalam Pedoman Transliterasi Arab (*Arabic Transliteration Manual*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------------------|-------------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Şa | ş | Es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha | h | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | Ka dan Ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Żal | ż | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Es dan Ye |
| ص | Şad | ş | Es (titik di bawah) |
| ض | Ḍad | ḍ | De (titik di bawah) |
| ط | Ta | ṭ | Te (titik di bawah) |
| ظ | Ża | ż | Zet (titik di bawah) |
| ع | ‘Ain | ‘ | apostrof terbalik |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qof | Q | Qi |

| | | | |
|----|--------|-------|----------|
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| هـ | Ha | H | Ha |
| ءـ | Hamzah |' | Apostrof |
| يـ | Ya | Y | Ye |

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Vokal bahasa Arab, dan vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Vokal | Panjang | Diftong |
|--------------|----------------|---------------------|
| ī = Fathah | Ā | قَالَ = Dibaca Qola |
| ় = Kasrah | ় | قِيلَ = Dibaca Qila |
| ঁ = Dhamah | ঁ | دُونَ = Dibaca Duna |

Khusus dalam membaca *ya'nisbat* tidak boleh diganti dengan "î", tetapi selalu ditulis dengan "iy" untuk mendeskripsikan *ya'nisbat* di akhir. Begitu pula

untuk bunyi diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut ini:

| Diftong | Contoh |
|---------|------------------|
| Aw = و | قَوْلُ = Qawlun |
| Ay = ي | خَيْرُ = Khayrun |

D. *Ta' Marbuthah* (ة)

Ta' Marbûthah ditransliterasikan dengan “t” berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbuthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة *al risalat li al mudarrisah*, atau apabila berada di tengah tengah kalimat terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadz al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadz jalalah yang berada di tengah tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh contoh berikut ini:

1. Al- Imâm Al- Bukhâriy mengatakan...
2. Al- Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ'Allâh kâna wâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah, azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama "Abdurahman Wahid", "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis “shalât.

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------------|-------|
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | iii |
| PENGESAHAN SKRISPI | iv |
| BUKTI KONSULTASI | v |
| MOTO | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | xi |
| DAFTAR ISI..... | xvi |
| ABSTRAK | xviii |
| ABSTRACT | xix |
| الخالصة | xx |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Batasan Masalah | 11 |
| C. Rumusan Masalah..... | 11 |
| D. Tujuan Penelitian | 11 |
| E. Manfaat Penelitian | 12 |
| F. Definisi Operasional | 13 |
| G. Sistematika Penulisan | 15 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 17 |
| A. Penelitian Terdahulu..... | 17 |
| B. Kerangka Konseptual..... | 27 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 41 |
| A. Jenis Penelitian | 41 |
| B. Metode Pendekatan..... | 41 |
| C. Lokasi Penelitian | 42 |
| D. Sumber Data | 43 |
| E. Metode Pengumpulan Data..... | 45 |

| | |
|---|-----|
| F. Metode Pengolahan Data..... | 46 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 49 |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... | 49 |
| B. Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Mengenai Perlengkapan Logistik Pemilihan Kepala Daerah oleh KPU Kota Malang | 53 |
| 1. Konsep dan Ruang Lingkup Logistik Pemilihan | 54 |
| 2. Landasan Hukum, Kewenangan dan Tahapan Implementasi Pengelolaan Logistik Pilkada 2024 Oleh KPU Kota Malang..... | 58 |
| C. Kendala dan Upaya dalam Penerapan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 di KPU Kota Malang..... | 66 |
| 1. Identifikasi Kendala dan Dampaknya terhadap Pelaksanaan Logistik Pilkada..... | 69 |
| 2. Upaya Mitigasi dan Penanganan Kendala Oleh KPU Kota Malang | 73 |
| D. Analisi Pelaksanaan Logistik Pilkada Berdasarkan PKPU No. 12 Tahun 2024 di KPU Kota Malang dalam Perspektif <i>Siyasah Syar’iah</i> | 77 |
| 1. Konsep dan Prinsip Siyasah Syar’iyah dalam Tata Kelola Pemerintahan | 78 |
| 2. Keselarasan Pelaksanaan Logistik Pilkada dengan Prinsip Siyasah Syar’iyah | 86 |
| BAB V PENUTUP..... | 94 |
| A. Kesimpulan..... | 94 |
| B. Saran | 96 |
| DAFTAR PUSTAKA | 98 |
| DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA | 103 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN..... | 105 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... | 112 |

ABSTRAK

Yatna Rohman Nudin, 210203110001 2025. **Implementasi Pengaturan Logistik Pemilihan Kepala Daerah Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 12 Tahun 2024 Perspektif Siyasah Syar'iyyah (Studi Di Komisi Pemilihan Umum Kota Malang)** Skripsi Progam Sudi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Dr. Musleh Herry, S.H., M. Hum

Kata Kunci: Pilkada, Logistik Pemilu, *Siaysah Syar'iyyah*

Pemilihan Kepala Daerah merupakan bagian penting dari sistem demokrasi di Indonesia yang menuntut penyelenggaraan efektif dan akuntabel. Salah satu aspek krusial adalah pengelolaan logistik, mulai dari pengadaan hingga distribusi ke TPS. KPU sebagai penyelenggara memiliki kewenangan penuh berdasarkan PKPU No. 12 Tahun 2024, namun dalam praktik masih ditemui kendala seperti kekurangan logistik dan hambatan distribusi. Kondisi ini penting dikaji untuk melihat sejauh mana implementasi aturan tersebut selaras dengan prinsip Siyāsah Syar'iyyah yang menekankan keadilan, amanah, dan perlindungan hak rakyat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana implementasi pengaturan logistik Pilkada berdasarkan PKPU No. 12 Tahun 2024 diterapkan oleh KPU Kota Malang, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta meninjau kesesuaian dengan prinsip-prinsip *Siaysah Syar'iyyah*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis, melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak terkait di KPU Kota Malang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pengelolaan logistik telah berjalan sesuai prosedur, mulai dari pengadaan, penyortiran, pelipatan, distribusi hingga pengamanan, dengan distribusi logistik tepat waktu dan minim hambatan teknis. Namun, beberapa kendala tetap ditemui, seperti faktor cuaca, kondisi geografis wilayah tertentu, dan potensi kekurangan logistik di sejumlah TPS. Kendala ini diantisipasi melalui sistem kontrol berlapis, redistribusi antar-TPS, serta koordinasi dengan aparat keamanan dan pemerintah daerah. Jika ditinjau dari perspektif Siyāsah Syar'iyyah, implementasi logistik ini telah mencerminkan prinsip keadilan, amanah, musyawarah, perlindungan hak asasi manusia, dan persamaan. Dengan demikian, pengelolaan logistik Pilkada di Kota Malang tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum positif, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip siyasah syar'iyyah yang menekankan keadilan, akuntabilitas, dan perlindungan hak rakyat.

ABSTRACT

*Yatna Rohman Nudin, 210203110001 2025. **Implementation of Regional Head Election Logistics Regulations in General Election Commission Regulation (PKPU) No. 12 of 2024 from a Siyah Syari'yyah Perspective (A Study at the General Election Commission of Malang City)** Thesis for the Constitutional Law Program (Siyasah), Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Advisor Dr. Musleh Herry, S.H., M. Hum*

Keywords: *Regional Elections, Election Logistics, Siyah Syari'yyah*

Regional head elections are an important part of Indonesia's democratic system, which requires effective and accountable administration. One crucial aspect is logistics management, from procurement to distribution to polling stations. The KPU, as the organizer, has full authority based on PKPU No. 12 of 2024, but in practice, obstacles such as logistics shortages and distribution barriers are still encountered. This condition is important to examine to see the extent to which the implementation of these regulations is in line with the principles of Siyah Syar'yyah, which emphasizes justice, trustworthiness, and protection of people's rights.

The purpose of this study is to analyze how the implementation of election logistics regulations based on PKPU No. 12 of 2024 is applied by the Malang City KPU, identify obstacles encountered in its implementation, and review its conformity with the principles of Siyah Syar'yyah. This research uses a juridical-empirical method with a juridical-sociological approach, through interviews, observations, and documentation of related parties at the Malang City KPU.

The results of the study show that, in general, logistics management has been carried out in accordance with procedures, from procurement, sorting, folding, distribution, to security, with timely logistics distribution and minimal technical obstacles. However, several obstacles were still encountered, such as weather factors, the geographical conditions of certain areas, and the potential for logistics shortages at a number of polling stations. These obstacles were anticipated to be overcome through the implementation of contingency plans and the provision of additional resources.

الخالصة

ياتنا رحمان نودين، ١١٠٠١ ٢٠٢٥ ٢١٠٢٠٣١١٠٠١ . تنفيذ لواح لوجستيات انتخابات رؤساء المناطق في لائحة لجنة الانتخابات العامة رقم ١٢ لعام ٢٠٢٤ من منظور سياسي شرعي (دراسة في لجنة الانتخابات العامة لمدينة مالانج) أطروحة لبرنامج القانون الدستوري (السياسة)، كلية الشريعة، جامعة مالانج الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم، المشرف د. مصلح هاري، س. هـ، م. هـ.

الكلمات المفتاحية: الانتخابات الإقليمية، لوجستيات الانتخابات، لائحة اللجنة العامة للانتخابات رقم ١٢ لعام ٢٠٢٤، الشريعة الإسلامية

تعد انتخابات الرؤساء الإقليميين جزءاً مهماً من النظام الديمقراطي في إندونيسيا، الذي يتطلب إدارة فعالة وخاضعة للمساءلة. أحد الجوانب الحاسمة هو إدارة اللوجستيات، من الشراء إلى التوزيع إلى مراكز الاقتراع. تتمتع لجنة الانتخابات العامة بصفتها الجهة الإدارية بالسلطة الكاملة بموجب لائحة لجنة الانتخابات العامة رقم ١٢ لعام ٢٠٢٤، ولكن في الممارسة العملية لا تزال هناك عقبات مثل نقص اللوجستيات وحواجز التوزيع. تستدعي هذه الحالة دراسة متألقة لتقدير مدى توافق تنفيذ هذه اللواح مع مبادئ السياسة الشرعية، التي تؤكد على العدالة والمصداقية وحماية حقوق الناس.

الغرض من هذه الدراسة هو تحليل كيفية تطبيق لواح لوجستيات الانتخابات بناءً على لائحة اللجنة العامة للانتخابات رقم ١٢ لعام ٢٠٢٤ من قبل اللجنة العامة للانتخابات في مدينة مالانج، وتحديد العقبات التي واجهت تطبيقها، ومراجعة مدى توافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية. تستخدم هذه الدراسة منهاجاً قانونياً تجريبياً مع نهج قانوني اجتماعي، من خلال إجراء مقابلات وملحوظات وتوثيق الأطراف ذات الصلة في لجنة الانتخابات العامة لمدينة مالانج.

تظهر نتائج الدراسة أن إدارة اللوجستيات تمت بشكل عام وفقاً للإجراءات المتبعة، بدءاً من الشراء والفرز والطي والتوزيع وحتى الأمن، مع توزيع لوجستي في الوقت المناسب وعقبات تقنية قليلة. ومع ذلك، لا تزال هناك عدة عقبات، مثل العوامل الجوية والظروف الجغرافية لبعض المناطق واحتمال حدوث نقص لوجستي في عدد من مراكز الاقتراع. وقد تم توقع هذه العقبات من خلال نظام مراقبة متعدد المستويات، وإعادة التوزيع بين مراكز الاقتراع، والتنسيق مع قوات الأمن والحكومة المحلية. من منظور السياسة الشرعية، عكس تنفيذ اللوجستيات مبادئ العدالة والثقة والتداول وحماية حقوق الإنسان والمساواة. وبالتالي، فإن إدارة اللوجستيات الانتخابية في مدينة مالانج لا تتوافق فقط مع القانون الوضعي، بل تتماشى أيضاً مع مبادئ السياسة الشرعية، التي تؤكد على العدالة والمساءلة وحماية حقوق الناس.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Kepala Daerah Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan suatu bagian penting dalam sistem demokrasi di Indonesia, yang memungkinkan setiap warga negara mempunyai hak pilih memilih pemimpin mereka disetiap daerah.¹ Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan juga bisa diartikan sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis.² Demokrasi sendiri ditujukan sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan Negara, karena kebijakan Negara tersebut akan menentukan kehidupan rakyat. Dengan demikian Negara yang menganut sistem demokrasi adalah Negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat.³ Hal ini termasuk dengan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah.

Dalam sistem pemilihan Kepala Daerah sendiri, terdapat petugas pemilihan didalamnya, petugas ini dikenal dengan nama Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU merupakan lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan

¹ Disdukcapil Kalteng. “Pemilihan Kepala Daerah” *disdukcapil.kalteng.go.id*. dilansir pada 19 Januari 2024. <https://disdukcapil.kalteng.go.id/pemilihan-kepala-daerah/>

² Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

³ Dwi Sulisworo, Tri. *Demokrasi*. (Hibah Materi Pembelajaran Non Konvensional, 2012), 3-4.

mandiri dalam melaksanakan pemilu.⁴ Sedangkan KPU Kabupaten/Kota yang berada dibawahnya adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengatur mengenai penyelenggaraan Pemilu yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.⁵ Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota setidaknya terdapat berbagai hal, hal ini termasuk tugas dan kewenangan dalam menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah.⁶

Tugas dan wewenang ini jika merujuk pada pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, tahapan pemilihan sendiri, setidaknya tugas KPU terdiri atas tugas dalam tahapan persiapan dan tugas dalam tahapan penyelenggaraan pilkada, tahapan ini seperti pembentukan PPK, PPS, dan KPPS.⁷ Dalam tugasnya yang lain, KPU juga berhak mengatur perlengkapan Pilkada, dan setidak-tidaknya menurut

⁴ Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182)

⁵ Pasal 1 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345)

⁶ Info Hukum. “Komisi Pemilihan Umum (KPU), Tugas dan Wewenangnya.” *fahum.umsu.ac.id*. 18 Januari 2025. Dilansir pada 20 Januari 2025. <https://fahum.umsu.ac.id/info/komisi-pemilihan-umum-kpu-tugas-dan-wewenangnya/>

⁷ Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60)

Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, didalamnya dijelaskan bahwa KPU mempunyai tugas dalam Pemenuhan Logistik Pemilihan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibel.⁸

Logistik pemilihan adalah perlengkapan pemungutan suara, perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 terdiri atas kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat bantu untuk memberi tanda pilihan dan TPS.⁹ Dalam rangka perencanaan kebutuhan Logistik Pemilihan perlu memperhatikan kebijakan yang tertuang dalam peraturan KPU dan Keputusan KPU tentang Standar Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, termasuk Keputusan KPU tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan

⁸ Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532)

⁹ Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532)

Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Perencanaan tersebut juga harus mengacu pada jumlah daftar pemilih, badan adhoc penyelenggara Pemilihan dan jumlah Pasangan Calon. Ketepatan Perencanaan Kebutuhan Logistik Pemilihan akan berdampak pada efektivitas penyelenggaraan Pemilihan.

Pemberlakuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 12 Tahun 2024 mengenai pemenuhan logistik pemilihan kepala daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 “Perlengkapan Pemungutan Suara terdiri atas kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat untuk memberi tanda pemilihan, dan TPS”¹⁰. Kemudian Pasal 5 ayat (1) “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a kotak suara digunakan untuk menyimpan Logistik Pemilihan.” Perlengkapan pemungutan suara lainnya disebutkan pada Pasal 6 ayat (1) “Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan sarana yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan.” Selanjutnya tinta sebagaimana disebutkan dalam pasal 9 “Tinta sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c digunakan oleh KPPS untuk memberi tanda khusus bagi Pemilih yang telah memberikan suara”.

¹⁰ Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532)

Bilik Pemungutan Suara sendiri merupakan sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 “Bilik pemungutan suara digunakan untuk menjamin kerahasiaan Pemilih dalam melakukan pemungutan suara”. Kemudian alat pemungutan suara berikutnya adalah Segel, disebutkan dalam Pasal 11 “Segel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e digunakan untuk menyegel sampul kertas, lubang kotak suara, lubang kunci gembok atau alat lainnya. Kemudian alat untuk memberi tanda pilihan disebutkan dalam Pasal 12 ayat (1) “Alat untuk memberi tanda pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f merupakan alat yang digunakan untuk Pemilih untuk memberi tanda pilihan pada surat suara dengan cara mencoblos.” Terakhir Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pasal 13 ayat (1) “TPS sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 huruf g digunakan untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara.”

Jika kita melihat kenyataan dilapangan, pemenuhan unsur-usnur pengadaan logistik pemilihan yang diharuskan dengan efektif, dan efisien, banyak menimbulkan permasalahan, hal ini dikarenakan kurangnya koordinasi antar panitia yang mengembang tugas dalam pengadaan logistik, masalah ini kerap kali terjadi dalam pengadaan kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat untuk memberi tanda pilihan, dan TPS (Tempat Pemungutan Suara).¹¹ Khusus dalam pengadaan surat suara, berdasarkan hasil observasi peneliti pernah

¹¹ Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532)

terjadi kekurangan surat suara dalam penerapannya di lapangan, berdasarkan pengalaman pelaksanaan Pilkada di Kota Malang, terdapat permasalahan kekurangan logistik surat suara yang signifikan. Permasalahan pada Pemenuhan Logistik ini berdampak pada penurunan kualitas penyelenggara, indikator kualitas pemilihan umum dapat diukur melalui akurasi, profesionalisme, dan kompetensi dalam pelaksanaannya.

Ketidakakuratan logistik, baik dari segi kuantitas, kualitas, sasaran, maupun ketepatan waktu, menjadi faktor yang mengurangi kualitas penyelenggaraan pemilu, karena aspek profesionalisme, kompetensi, dan akurasi tidak dapat terpenuhi. Tidak terpenuhinya prinsip di atas, akan menurunkan integritas Pemilu, sebagaimana salah satu indikator yang dibangun oleh Electoral Integrity Group adalah logistik yang tepat waktu dan akurat. Teori lain yang mendukung prinsip ini adalah Noris, menyatakan bahwa terwujudnya pemilu berkualitas jika tahapan pemilu dapat berjalan dengan memenuhi prinsip internasional salah satunya integritas, independen, dan transparan.¹² Dampak lain juga dapat menimbulkan gangguan dalam proses pemungutan suara, yang dapat berimbas pada kredibilitas dan keabsahan hasil Pemilihan tersebut. Kondisi ini menjadi penanda kurang optimalnya pengelolaan logistik dalam tahapan penting pemilihan.

Kekurangan logistik surat suara ini menunjukkan bahwa terdapat kekurang maksimalan dalam penyelenggaraan pemilihan, termasuk dalam Pemilihan Kepala

¹² Lati Praja Delmana “Evaluasi Dan Perbaikan Desain Distribusi Logistik Pemilu Melalui Penerapan Manajemen Logistik 4.0” *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* Vol. 3 No. 1, November 2021

Daerah, padahal Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, yang setidak-tidaknya mewajibkan pengadaan logistik harus efektif, efisien, dan aksesibel berkaitan surat suara bagi hak pilih. Dalam permasalahan kekurangan logistik surat suara ini, KPU setidaknya harus berpedoman terhadap Pasal 6, 7, dan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, terutama yang terdapat pada Pasal 8 Ayat (4) yang menjelaskan bahwa kekurangan surat suara untuk penyelenggaraan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota mencetak surat suara sesuai dengan jumlah kekurangan.¹³

Permasalahan mengenai kekurangan logistik surat suara diatas, sebenarnya bukan satu-satunya masalah yang terjadi dalam Pemilihan Kepala Daerah, banyak permasalahan lain yang bisa saja terjadi dalam persiapan dan penyelenggaran Pilkada, untuk menyelesaikan masalah ini, tentu patokan utamanya adalah pemberlakuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang

¹³ Pasal 8 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532)

Perlengkapan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, patokan ini setidaknya telah mengatur proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, namun bagaimana implementasi dilapangan, Peneliti merasa perlu melakukan kajian empiris, yaitu di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang.

Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengatur Pengadaan dan Pendistribusian logistik Pemilihan Kepala Daerah telah diatur dalam PKPU No.12 Tahun 2024. Dalam Pasal 3 ayat (4) Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertanggung jawab atas Pemenuhan Logistik Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, kemudian bentuk tanggung jawabnya Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 (ayat) 1 bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam merencanakan, menetapkan serta metode Pengadaan maupun Pendistribusian logistik Pemilihan Kepala Daerah.¹⁴ Pendistribusian logistik Pilkada merupakan tahapan krusial untuk memastikan pelaksanaan pemilihan berlangsung dengan lancar dan tertib. Proses pendistribusian logistik Pilkada dilakukan secara bertahap, dimulai dari perencanaan dan pengadaan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat pusat hingga daerah. Setelah proses pengadaan selesai, logistik diproduksi oleh penyedia yang ditunjuk, dikemas, dan dikirim ke gudang KPU Kabupaten atau Kota. Di

¹⁴ Pasal 34,35 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532)

gudang inilah dilakukan proses penyortiran, pelipatan surat suara, serta pengecekan kelengkapan logistik sebelum didistribusikan lebih lanjut.

Proses pengadaan selesai, logistik diproduksi oleh penyedia yang telah ditunjuk, dikemas, dan disiapkan untuk distribusi. Selanjutnya, logistik dikirim dari penyedia ke gudang KPU di tingkat kabupaten atau kota. Proses ini dikawal oleh aparat keamanan demi menjaga integritas logistik pemilu. Di gudang KPU, logistik disimpan dengan pengamanan ketat, dilakukan penyortiran dan pelipatan surat suara, serta pengecekan kelengkapan setiap jenis logistik. Setelah dinyatakan lengkap dan siap didistribusikan, logistik dikirim ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), lalu dilanjutkan ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) di desa atau kelurahan, dan akhirnya sampai ke Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) No. 11 Tahun 2024 Pasal 7 Seluruh tahapan distribusi ini diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan dikawal oleh aparat keamanan untuk menjaga akuntabilitas dan keamanan logistik pemilu.¹⁵

Siyasah syariyah secara syara' (ketentuan Allah dan Rasul-Nya). Pembahasan siyasah syariyah menyangkut permasalahan kekuasaan, fungsi dan tugas penguasa dalam pemerintahan Islam, serta hubungannya dengan pemerintahan rakyat.

¹⁵ Peraturan Bandan Pengawas Pemilu No. 11 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukung'an Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 708)

Menurut Abdul Wahab khalaf seorang ahli fikih mengemukakan pendapatnya: wewenang penguasa dalam mengatur kepentingan umum dalam Negara Islam sehingga terjamin kemaslahatan. Dalam siyasah syariyah, pihak penguasa berhak untuk mengatur segala persoalan Negara Islam sejalan dengan prinsip pokok yang ada dalam agama. Sedangkan menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa wewenang ditangan penguasa, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat Islam.

Pemilihan objek penelitian di KPU Kota Malang sendiri, bagi Peneliti bukan tanpa alasan, KPU Kota Malang merupakan penyelenggara Pemilihan di Kota Malang, termasuk penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah di Kota Malang Pada Tahun 2024, dengan segala potensinya saat ini, menurut Badan Statistik Kota Malang, jumlah penduduk di Kota Malang kurang lebih terdapat 847.182 orang.¹⁶ Hal ini menunjukkan angka yang besar, sehingga semakin besar jumlah penduduk tentu semakin besar pula resiko-resiko dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Malang. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan kajian secara mendalam dalam proposal skripsi ini. Oleh sebab itu Peneliti kemudian menyusun proposal skripsi dengan judul: “Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 12 Tahun 2024 Mengenai Logistik Pemilihan Kepala Daerah Perspektif *Siyasah Syar’iyyah* (Studi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang).”

¹⁶ Badan Pusat Statistik Kota Malang. “Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Malang (Jiwa), 2021-2023.” malangkota.bps.go.id. Terakhir Diperbarui: 21 Desember 2023. Dilansir pada 20 Januari 2025. <https://malangkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTEjMg>

B. Batasan Masalah

Dalam rangka memperjelas arah penelitian yang akan dilakukan oleh Peneliti, Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 12 Tahun 2024 Pasal 3 ayat (4) Mengenai Logistik Pemilihan Kepala Daerah Perspektif *Siyasyah Syar'iyyah* (Studi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang) dalam hal yang peneliti maksud kemudian difokuskan terhadap Pemilihan Kepala Daerah di Kota Malang Pada Tahun 2024.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Mengenai Perlengkapan Logistik Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Pada Pilkada 2024 Oleh KPU Kota Malang?
2. Apa Saja Kendala dan Upaya dalam Penerapan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 di KPU Kota Malang?
3. Bagaimana Tinjauan *Siyasyah Syar'iyyah* Terhadap Pelaksanaan Logistik Pilkada Berdasarkan PKPU No. 12 Tahun 2024 di KPU Kota Malang?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisa Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Mengenai Perlengkapan Logistik Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Pada Pilkada 2024 Oleh KPU Kota Malang.

2. Untuk Menganalisa Apa Saja Kendala dan Upaya dalam Penerapan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 di KPU Kota Malang?
3. Untuk Mendeskripsikan Tinjauan *Siyasyah Syar'iyyah* Terhadap Pelaksanaan Logistik Pilkada Berdasarkan PKPU No. 12 Tahun 2024 di KPU Kota Malang.

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat sesuai apa yang dibutuhkan pembaca maupun penulis. Adapun penelitian ini penulis berharap dapat mencakup beberapa manfaat diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap agar dapat menjadi bahan referensi dan menambah wawasan serta memperkaya teori dalam penelitian terutama penelitian mengenai implementasi PKPU Nomor 12 Tahun 2024, penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan serta meningkatkan kemampuan menganalisis perihal bagaimana implementasi kebijakan yang berkaitan dengan pengadaan dan pendistribusian logistik dalam Pemilihan Kepala Daerah.

2. Manfaat Praktis

Adanya penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam memberlakukan kebijakan tentang perlengkapan logistik penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dengan Melihat PKPU No 12 Tahun 2024, secara ideal dan baik yang sesuai dengan

perspektif *siyasah syar'iah* dengan melihat bagaimana regulasi ini selaras dengan perinsip-perinsip pemerintahan Islam yang berlandaskan pada Syariat Islam.

F. Definisi Operasional

1. Implementasi

Implementasi adalah proses mengimplementasikan suatu kebijakan menjadi tindakan dari politik hingga administrasi, mengembangkan kebijakan untuk meningkatkan program.¹⁷ Russel mendefinisikan implementasi sebagai suatu proses yang mengubah program pemerintah menjadi tindakan nyata. Ini mencakup keseluruhan proses penerjemahan mandat yang sah, baik itu perintah dari eksekutif maupun undang-undang yang telah ditetapkan, menjadi program yang sesuai dengan struktur yang dirancang untuk memberikan layanan atau menghasilkan barang.¹⁸

2. Logistik Pemilihan

Logistik mencakup semua bahan, barang, peralatan, dan sarana yang dibutuhkan dan digunakan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan dan berbagai sasarannya, logistik meliputi segala sesuatu yang berwujud dan dapat diperlakukan secara fisik (tangible), baik yang digunakan untuk melaksanakan

¹⁷ Mamonto, Novan, Ismail Sumampow, and Gustaf Undap. "Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw Ii Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan." *Jurnal Eksekutif* 1.1 (2018).

¹⁸ Mukhtar Mas'ud dkk" Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan Al-Qur'an" (Makassar: Citra Multi Persada (CMP), 2022), 13.

kegiatan utama maupun kegiatan pendukung (administrasi).¹⁹ Pemilihan Umum adalah memberikan kepastian terhadap alih kepemimpinan dan kekuasaan (transfer of Leader and Power) secara konstitusional untuk melahirkan pemimpin yang legitimatif.²⁰ Logistik Pemilihan yaitu perlengkapan penyelenggaraan yang digunakan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang terdiri atas perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, serta bahan sosialisasi dan kampanye.²¹

3. Siyasah Syari'yyah

Siyasah syariyah secara syara' (ketentuan Allah dan Rasul-Nya). Pembahasan *siyasah syariyah* menyangkut permasalahan kekuasaan, fungsi dan tugas penguasa dalam pemerintahan Islam, serta hubungannya dengan pemerintahan rakyat. Menurut Abdul Wahab khalaf seorang ahli fikih mengemukakan pendapatnya: wewenang penguasa dalam mengatur kepentingan umum dalam Negara Islam sehingga terjamin kemaslahatan. Dalam *siyasah syariyah*, pihak penguasa berhak untuk mengatur segala persoalan Negara Islam sejalan dengan prinsip pokok yang ada dalam agama.

¹⁹ Kasengkang, R. (2016). Analisis Logistik (Studi Kasus Pada PT. Remenia Satori Tepas-Kota Manado). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(1).753.

²⁰ Pardede, M. (2014). Implikasi sistem pemilihan Umum indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3(1), 86.

²¹ https://jdih.kpu.go.id/data-kabko/bantul/data_berita/buku%20pintar%20logistik%20KPU%20RI.pdf diakses pada tanggal 19 Maret 2025

Sedangkan menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa wewenang ditangan penguasa, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat Islam.²² Relevansinya dengan penelitian ini yakni PKPU No 12 Tahun 2024 ini mengatur tentang logistik pemilihan kepala daerah yang mana mencakup penerapan perinsip keadilan, tranparasi, dan akuntabilitas jadi bagaimana logistik pemilihan kepala daerah ini bisa memberikan kemaslahatan bagi pemilih.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab agar pembahasan dapat terstruktur dan fokus pada tujuan penelitian, maka peneliti menguraikan secara umum menjadi lima bab yaitu:

Bab 1 (*Pertama*). Pendahuluan, bab ini memuat beberapa sub bab, diantaranya latar belakang penelitian, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan

Bab II (*Kedua*). Berisikan kajian pustaka yang berisikan penjelasan dari penelitian terdahulu yang berisikan informasi mengenai penelitian terdahulu dengan tujuan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang lainnya. Lalu berisikan landasan teori sebagai objek dari penelitian dengan tujuan mendapatkan hasil penelitian yang sesuai.

²²Bacaan Madani. “Pengertian Siyasah Syar’iyah” *Madani.com* 18 Mei 2024. Diakses pada tanggal 19 Maret 2025. <https://www.bacaanmadani.com/2018/01/pengertian-siyasah-syariyah-menurut.html>

Bab III Metode Penelitian, bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan dan mengolah data, didalamnya dijelaskan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode pengolahan data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini merupakan bagian utama dari penelitian yang menyajikan hasil dari data wawancara dan dokumentasi. Bab ini mencakup pembahasan Gambaran umum lokasi penelitian, kemudian dilanjut dengan pembahasan bagaimana implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Mengenai Perlengkapan Logistik Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Pada Pilkada 2024 Oleh KPU Kota Malang. Sub bab terakhir dari bab ini membahas bagaimana kendala KPU Kota Malang dalam Penerapan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Mengenai Perlengkapan Logistik Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pada Pilkada 2024 perspektif *Siyasah Syar'iyyah*.

Bab V: Bab ini memuat kesimpulan dan saran, kesimpulan ialah suatu jawaban singkat atas suatu permasalahan yang telah dianalisa didalam bab IV berdasarkan beberapa sumber yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian dan beberapa saran yang telah dikemukakan sebagai saran atas hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini bukan penelitian baru, telah ada penelitian sebelumnya yang mempunyai kesamaan, sebelum penulis menuliskan penelitiannya, penulis akan melihat penelitian terdahulu yang telah didapatkan, belum terdapat penelitian yang sama persis membahas mengenai “Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 12 Tahun 2024 Mengenai Logistik Pemilihan Kepala Daerah Perspektif *Siyasah Syar’iyyah* (Studi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang)”. Walaupun demikian, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Secara rinci penulis akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu beserta persamaan dan perbedaan dari masing-masing penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan.

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Dian Irma Fitriani, *Tata Kelola Pendistribusian Logistik Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung* (Studi Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2020). Penelitian ini berfokus manajemen logistik pada Pilkada tahun 2020 yang dilakukan oleh KPU Kota Bandar Lampung beserta Persoalan apa saja yang dihadapi, dalam pengelolaan logistik oleh KPU Kota Bandar Lampung. Guna Mengidentifikasi faktor-faktor penghambat tata kelola dan manajemen distribusi logistik pada Pilkada 2020. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa KPU Bandar Lampung telah melakukan langkah-langkah yang efektif dalam perencanaan dan

pengorganisasian, meskipun masih terdapat kendala dalam pelaksanaan dan pengawasan yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pilkada di masa mendatang. Berdasarkan perbedaan yang sudah disebutkan pastinya hasilnya juga akan berbeda. Unsur kebaruan terletak pada pisau Analisa yang nantinya akan digunakan untuk menganalisis yaitu perspektif *siyasah syar'iyyah*.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Hardianto Djanggih dan Muhammad Hajir Salam yang berjudul *Efektivitas Penerapan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 : Studi Sulawesi Selatan.*²³ Hasil penelitian mengungkapkan Bahwa pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan Dan Pendistribusian, Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, pada Pemilu Serentak Tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Selatan, belum terlaksana secara efektif. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018, yakni faktor substansi Hukum, struktur hukum, budaya hukum, kesadaran hukum masyarakat dan faktor sarana dan prasarana.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada objek/tempat penelitian. Dimana peneltian dalam artikel ini dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh

²³ Hardianto Djanggih dan Muhammad Hajir Salam. *Efektifitas Penerapan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019: Studi Sulawesi Selatan*. Journal Of Lex Philosophy, vol. 1. Tahun 2020.

peneliti untuk skripsi berada di Kota Malang. Selain itu, perspektif yang digunakan juga berbeda, peneltian yang akan dilakukan oleh peneliti menggunakan perspektif *siyasah syar'iyah*, sedangkan penelitian dalam artikel ini tidak mencantumkan perspektif yang sama.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Syamsul Khan dan Yusa Djuyandi yang berjudul, *Implementasi Regulasi Pemilihan Umum 2019 yang Tidak Matang: Studi Kasus KPU Kabupaten Banggai. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik*,²⁴ Hasil dari penelitian tersebut adalah KPU Selaku penyelenggara pemilu yang selalu berhadapan dengan sengketa pemilu dan ketegangan, perlu menyiapkan dan memanajemen kemungkinan yang terjadi diakar rumput, karena jika diabaikan akan menimbulkan ketidak percayaan publik terhadap hasil pemilihan dan hasil-hasil kerja penyelenggara pemilu. Perlunya perencanaan dan analisis yang matang dalam penyusunan Peraturan KPU yang konsisten dan tidak longgar sehingga tidak mudah berubah-berubah pada masa implementasi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada objek/tempat penelitian. Dimana penelitian dalam artikel ini dilakukan di Kabupaten Banggai, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti untuk skripsi berada di Kota Malang. Selain itu, perspektif yang digunakan juga berbeda, peneltian yang akan dilakukan oleh peneliti menggunakan perspektif

²⁴ Syamsul Khan dan Yusa Djuyandi. *Implementasi Regulasi Pemilihan Umum 2019 yang Tidak Matang: Studi Kasus KPU Kabupaten Banggai*. Jurnal Wacana Publik, vol.14. Tahun 2020.

siyasah syar'iyah, sedangkan penelitian dalam artikel ini tidak mencantumkan perspektif yang sama.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Deva Mariana Isti Ningrum dan Tukiman yang berjudul, *Analisis Pengelolaan Logistik Pemilu 2024 KPU Provinsi Jawa Timur*.²⁵ Hasil dari penelitian ini adalah KPU Provinsi Jawa Timur mengelola barang milik negara dengan baik, termasuk logistik pemilihan. Namun, diperlukan beberapa peningkatan dan penguatan di Bidang SDM serta infrastruktur Gudang dan logistik guna menyongsong Pemilu yang optimal.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada objek/tempat penelitian. Dimana penelitian dalam artikel ini dilakukan di KPU Provinsi Jawa Timur, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti untuk skripsi berada di Kota Malang. Selain itu, perspektif yang digunakan juga berbeda, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti menggunakan perspektif *siyasah syar'iyah*, sedangkan penelitian dalam artikel ini tidak mencantumkan perspektif yang sama.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Arief, Citra Elviana, dan Fahmi Surya Abdi. *Strategi Pendistribusian Logistik Pemilu Tahun 2024 Kabupaten Morowali*.²⁶ Hasil penelitian tentang bagaimana strategi pendistribusian logistik pemilu tahun 2024 di Kabupaten Morowali menunjukkan bahwa strategi

²⁵ Deva Mariana Isti Ningrum dan Tukiman. *Analisis Pengelolaan Logistik Pemilu 2024 KPU Provinsi Jawa Timur*. Jurnal Progres Administrasi Publik, vol. 4. Tahun 2024.

²⁶ Muhammad Arief, dkk. *Strategi Pendistribusian Logistik Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Morowali*. Jurnal Reinventing, vol. 6. Tahun 2024

yang digunakan KPU Kabupaten Morowali dalam melakukan pendistribusian logistik yaitu melakukan rapat koordinasi antara sesama anggota KPU untuk melakukan pemetaan wilayah distribusi, dan juga analisis kebutuhan logistik agar pelaksanaan pendistribusian logistik terlaksana secara efektif dan efisien. Faktor cuaca yang menjadi hambatan pihak KPU Kabupaten Morowali dalam melakukan pendistribusian logistik pemilu ke wilayah-wilayah kepulauan sehingga menyebabkan pelaksanaan pendistribusian logistik terlambat.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada objek/tempat penelitian. Dimana penelitian dalam artikel ini dilakukan di KPU Kabupaten Morowali, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti untuk skripsi berada di Kota Malang. Selain itu, perspektif yang digunakan juga berbeda, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti menggunakan perspektif *siyasah syar'iyah*, sedangkan penelitian dalam artikel ini tidak mencantumkan perspektif yang sama.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

| No | Nama dan Judul | Fokus Pembahasan | Hasil Penelitian | Perbedaan | Unsur Kebaruan |
|----|---|---|--|--|--|
| 1. | Dian Irma Fitriani, <i>Tata Kelola Pendistribusian Logistik Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar</i> | Penelitian ini berfokus manajemen logistik pada Pilkada tahun 2020 yang dilakukan oleh KPU Kota | Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa KPU Bandar Lampung telah melakukan langkah-langkah yang efektif dalam | Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada objek/tempat | Berdasarkan perbedaan yang sudah disebutkan pastinya hasilnya juga akan berbeda. |

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|
| | <i>Lampung (Studi Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2020)</i> ²⁷ | Bandar Lampung beserta Persoalan apa saja yang dihadapi, dalam pengelolaan logistik oleh KPU Kota Bandar Lampung. Guna Mengidentifikasi faktor-faktor penghambat tata kelola dan manajemen distribusi logistik pada Pilkada 2020 | perencanaan dan pengorganisasian, meskipun masih terdapat kendala dalam pelaksanaan dan pengawasan yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pilkada di masa mendatang. | penelitian. Dimana penelitian dalam artikel ini dilakukan di Kota Bandar Lampung, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti untuk skripsi berada di Kota Malang. sedangkan penelitian dalam artikel ini tidak mencantumkan perspektif yang sama | Unsur kebaharuan terletak pada pisau Analisa yang nantinya akan digunakan untuk menganalisis yaitu perspektif <i>siyasah syar'iyyah</i> . |
| 2. | Hardianto Djanggih dan Muhammad Hajir Salam. <i>Efektivitas Penerapan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019: Studi Sulawesi Selatan.</i> Universitas | Efektivitas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan Dan Pendistribusian, Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, pada Pemilu Serentak Tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Selatan, belum terlaksana secara efektif. | Bahwa pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan Dan Pendistribusian, Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, pada Pemilu Serentak Tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Selatan, belum terlaksana secara efektif. | Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada objek/tempat penelitian. Dimana penelitian dalam artikel ini dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan | Berdasarkan perbedaan yang sudah disebutkan, pastinya hasilnya juga akan berbeda. Unsur kebaharuan terletak pada pisau Analisa yang nantinya akan digunakan untuk menganalisis yaitu |

²⁷ Rika Mariska, dkk. *Analisis Distribusi Logistik Pada Pemilu 2019 di Kota Medan.* Jurnal Perspektif. Tahun 2021

| | | | | | |
|----|---|--|---|--|--|
| | Muslim Indonesia. Tahun 2020. ²⁸ | Sulawesi Selatan. | Adapun faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018, yakni faktor substansi Hukum, struktur hukum, budaya hukum, kesadaran hukum masyarakat dan faktor sarana dan prasarana. | oleh peneliti untuk skripsi berada di Kota Malang. Selain itu, perspektif yang digunakan juga berbeda, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti menggunakan perspektif <i>siyasah syar'iyyah</i> , sedangkan penelitian dalam artikel ini tidak mencantumkan perspektif yang sama. | perspektif <i>siyasah syar'iyyah</i> . |
| 3. | Syamsul Khan dan Yusa Djuyandi. <i>Implementasi Regulasi Pemilihan Umum 2019 yang Tidak Matang: Studi Kasus KPU Kabupaten Banggai</i> . Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Padjajaran. | Penelitian ini berfokus pada penanganan konflik pemilu keterlambatan pendistribusian logistik yang berdampak pada pemunduran hari pemungutan suara, atau Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) pada pemilu 2019 di Kabupaten Banggai. Serta penanggangan | KPU Selaku penyelenggara pemilu yang selalu berhadapan dengan sengketa pemilu dan ketegangan, perlu menyiapkan dan memanajemen kemungkinan yang terjadi diakar rumput, karena jika diabaikan akan menimbulkan ketidak percayaan publik terhadap hasil pemilihan dan hasil-hasil kerja penyelenggara | Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada objek/tempat penelitian. Dimana penelitian dalam artikel ini dilakukan di Kabupaten Banggai, sedangkan penelitian yang akan dilakukan | Berdasarkan perbedaan yang sudah disebutkan, pastinya hasilnya juga akan berbeda. Unsur kebaharuan terletak pada pisau Analisa yang nantinya akan digunakan untuk menganalisis |

²⁸ Dian Irma Fitriani, *Tata Kelola Pendistribusian Logistik Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung* (Studi Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2020).

| | | | | | |
|----|---|--|--|--|---|
| | Artikel/Jurnal, Tahun 2020. ²⁹ | konflik yang belum diatur dalam regulasi pemilu tentang keterlambatan penanganan logistik, kemudian dikaji dan dideskripsikan secara apa adanya. | pemilu. Perlunya perencanaan dan analisis yang matang dalam penyusunan Peraturan KPU yang konsisten dan tidak longgar sehingga tidak mudah berubah-berubah pada masa implementasi. | oleh peneliti untuk skripsi berada di Kota Malang. Selain itu, perspektif yang digunakan juga berbeda, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti menggunakan perspektif <i>siyasah syar'iyyah</i> , sedangkan penelitian dalam artikel ini tidak mencantumkan perspektif yang sama. | yaitu perspektif <i>siyasah syar'iyyah</i> . |
| 4. | Deva Mariana Isti Ningrum dan Tukiman. <i>Analisis Pengelolaan Logistik Pemilu 2024 KPU Provinsi Jawa Timur</i> . Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UTB. Artikel/Jurnal, Tahun 2024. ³⁰ | Penelitian ini berfokus pada menganalisis dan mendeskripsikan pengelolaan logistik KPU Jawa Timur. | KPU Provinsi Jawa Timur mengelola barang milik negara dengan baik, termasuk logistik pemilihan. Namun, diperlukan beberapa peningkatan dan penguatan di Bidang SDM serta infrastruktur Gudang dan logistik guna menyongsong Pemilu yang optimal. | Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada objek/tempat penelitian. Dimana penelitian dalam artikel ini dilakukan di KPU Provinsi Jawa Timur, | Berdasarkan perbedaan yang sudah disebutkan, pastinya hasilnya juga akan berbeda. Unsur kebaharuan terletak pada pisau Analisa yang nantinya akan digunakan |

²⁹ Syamsul Khan dan Yusa Djuyandi. *Implementasi Regulasi Pemilihan Umum 2019 yang Tidak Matang: Studi Kasus KPU Kabupaten Banggai*. Jurnal Wacana Publik, vol.14. Tahun 2020.

³⁰ Deva Mariana Isti Ningrum dan Tukiman. *Analisis Pengelolaan Logistik Pemilu 2024 KPU Provinsi Jawa Timur*. Jurnal Progres Administrasi Publik, vol. 4. Tahun 2024.

| | | | | | |
|----|--|--|---|---|---|
| | | | | sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti untuk skripsi berada di Kota Malang. Selain itu, perspektif yang digunakan juga berbeda, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti menggunakan perspektif <i>siyasah syar'iyyah</i> , sedangkan penelitian dalam artikel ini tidak mencantumkan perspektif yang sama. | untuk menganalisis yaitu perspektif <i>siyasah syar'iyyah</i> . |
| 5. | Muhammad Arief, Citra Elviana, dan Fahmi Surya Abdi. <i>Strategi Pendistribusian Logistik Pemilu Tahun 2024 Kabupaten Morowali</i> . Jurnal/Artikel. Universitas Tadulako. Tahun 2024. ³¹ | Fokus Penelitian untuk mengetahui dan menganalisis strategi pendistribusian logistik Pemilu pada Tahun 2024 di Kabupaten Morowali. | Hasil penelitian tentang bagaimana strategi pendistribusian logistik pemilu tahun 2024 di Kabupaten Morowali menunjukkan bahwa strategi yang digunakan KPU Kabupaten Morowali dalam melakukan pendistribusian | Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada objek/tempat penelitian. Dimana penelitian dalam artikel ini dilakukan di KPU Kabupaten | Berdasarkan perbedaan yang sudah disebutkan, pastinya hasilnya juga akan berbeda. Unsur kebaharuan terletak pada pisau Analisa yang nantinya akan |

³¹ Muhammad Arief, dkk. *Strategi Pendistribusian Logistik Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Morowali*. Jurnal Reinventing, vol. 6. Tahun 2024

| | | | | |
|--|--|---|---|---|
| | | <p>logistik yaitu melakukan rapat koordinasi antara sesama anggota KPU untuk melakukan pemetaan wilayah distribusi, dan juga analisis kebutuhan logistik agar pelaksanaan pendistribusian logistik terlaksana secara efektif dan efisien. Faktor cuaca yang menjadi hambatan pihak KPU Kabupaten Morowali dalam melakukan pendistribusian logistik pemilu ke wilayah-wilayah kepulauan sehingga menyebabkan pelaksanaan pendistribusian logistik terlambat.</p> | <p>Morowali, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti untuk skripsi berada di Kota Malang. Selain itu, perspektif yang digunakan juga berbeda, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti menggunakan perspektif <i>siyasah syar'iayah</i>, sedangkan penelitian dalam artikel ini tidak mencantumkan perspektif yang sama.</p> | <p>digunakan untuk menganalisis yaitu perspektif <i>siyasah syar'iayah</i>.</p> |
|--|--|---|---|---|

Kesimpulan dari penelitian terdahulu diatas menunjukkan bahwa meskipun terdapat beberapa kesamaan dalam fokus penelitian mengenai logistik pemilu, setiap penelitian memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal lokasi dan perspektif yang digunakan. Semua penelitian tersebut dilakukan di daerah yang berbeda, seperti Kota Bandar Lampung, Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten

Banggai, KPU Provinsi Jawa Timur, dan KPU Kabupaten Morowali, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis fokus di Kota Malang.

B. Kerangka Konseptual

1. Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah)

Pilkada merupakan momen bagi masyarakat untuk memilih pemimpin mereka dan menentukan kebijakan yang diinginkan dari pemerintah. Keputusan yang diambil oleh rakyat ini juga berpengaruh pada hak-hak yang mereka miliki dan ingin dilindungi. Pilkada, atau Pemilu, adalah proses pemilihan kepala daerah di Indonesia yang dilakukan secara langsung oleh penduduk setempat, yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) dan terdaftar dalam daftar pemilih tetap yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai dengan tingkatannya.³² Pemilihan kepala daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota) dilaksanakan pada 27 November 2024. Aspek paling krusial dalam penyelenggaraan Pilkada adalah ketersediaan logistik, seperti surat suara dan perlengkapan lain di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Tanpa dukungan logistik yang memadai, proses pemilihan tidak dapat berjalan sesuai ketentuan perundangan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan jadwal yang efisien serta pengaturan matang dalam tahapan persiapan, termasuk perencanaan dan pengadaan kebutuhan logistik, guna memastikan kelancaran Pilkada.

³² Arafat, Y., Sahrin, A., & Hadi, A. M. (2022). Pilkada antara pertarungan gagasan dan perebutan kekuasaan. *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 8(2), 25.

Kualitas pemilu, apakah itu baik atau buruk, dan kejujuran penyelenggarannya di suatu negara atau wilayah akan mempengaruhi tingkat demokrasi di negara ataupun wilayah itu, ini juga mencerminkan kualitas hidup masyarakat di dalamnya. Pemilihan umum adalah salah satu cara yang damai untuk pergantian kekuasaan.³³ Adapun asas yang dianut dalam pemilihan umum baik didalam pemilihan legislatif, pemilihan presiden dan wakil presiden, maupun pemilihan kepala daerah menggunakan asas yang sama, yaitu:

- a. Langsung, artinya rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.
- b. Umum, artinya semua WN yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih dan telah berusia 21 tahun berhak di pilih dengan tanpa ada diskriminasi (pengecualian).
- c. Bebas, artinya rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun/dengan apapun.
- d. Rahasia, artinya rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dan dengan jalan apapun siapa yang dipilihnya atau kepada siapa suaranya diberikan.
- e. Jujur, dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau

³³ Mustafa Lutfi dan M. Iwan Satriawan, Risalah Hukum Partai Politik Di Indonesia (Malang: UB Press, 2016), 111.

pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

f. Adil, dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilihan dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Kemudian KPU juga berhak mengatur perlengkapan Pilkada, dan setidak-tidaknya menurut Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, didalamnya dijelaskan bahwa KPU mempunyai tugas dalam Pemenuhan Logistik Pemilihan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibel.³⁴ Logistik Pemilihan yaitu perlengkapan penyelenggaraan yang digunakan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang terdiri atas perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, serta bahan sosialisasi dan kampanye.³⁵

³⁴ Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532)

³⁵ https://jdih.kpu.go.id/data_kabko/bantul/data_berita/buku%20pintar%20logistik%20KPU%20RI.pdf diakses pada tanggal 22 April 2025

2. Logistik Pemilihan

Secara umum, logistik dapat dipahami sebagai seluruh bahan, barang, peralatan, serta sarana yang diperlukan dan dimanfaatkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan tujuan dan sasarannya. Logistik mencakup semua hal yang bersifat berwujud (tangible) dan dapat dikelola secara fisik, baik yang dipakai dalam menjalankan kegiatan utama maupun kegiatan penunjang seperti administrasi.³⁶ Logistik juga dapat dimaknai sebagai proses pengelolaan aliran produk, layanan, serta informasi secara efektif dan efisien dalam rantai pasokan, mulai dari titik produksi hingga konsumsi, untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Manajemen logistik meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, transportasi, penyimpanan, hingga pengendalian terhadap seluruh aktivitas yang terkait dengan logistik.³⁷

Logistik pemilihan adalah perlengkapan pemungutan suara, perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 terdiri atas kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat bantu untuk memberi tanda pilihan dan TPS.³⁸ Logistik Pemilihan yaitu perlengkapan penyelenggaraan yang digunakan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

³⁶ Kasengkang, R. (2016). Analisis Logistik (Studi Kasus Pada PT. Remenia Satori Tepas-Kota Manado). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(1).753.

³⁷ Purbasari, Ratih, Nurillah Jamil Achmawati Novel, and Nenden Kostini. "Digitalisasi Logistik Dalam Mendukung Kinerja E-Logistic Di Era Digital: A Literature Review." *JOMBLO: Jurnal Organisasi dan Manajemen Bisnis Logistik* 1.2 (2023): 177-196.

³⁸ Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532)

Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang terdiri atas perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, serta bahan sosialisasi dan kampanye.³⁹ Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana disebutkan dalam PKPU No. 16 Tahun 2023 tentang perubahan atas PKPU No. 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum.

Perlengkapan pendukung dalam pemungutan suara meliputi berbagai item penting. Sampul kertas digunakan untuk membungkus surat suara dan dokumen lainnya. Tanda pengenal KPPS/KPPSLN dan petugas keamanan TPS memastikan identitas anggota dan keamanan di lokasi pemungutan suara. Saksi dari partai politik atau calon juga memiliki tanda pengenal untuk menunjukkan peran mereka. Karet pengikat berfungsi untuk mengikat surat suara, sementara lem atau perekat digunakan untuk merekatkan sampul dan dokumen. Kantong plastik membungkus perlengkapan pemilu agar terlindungi. Alat tulis, seperti bolpoin atau spidol, digunakan untuk mencatat berita acara dan dokumen penting. Kabel ties untuk menyegel kotak suara dan perlengkapan lainnya, sedangkan formulir berita acara mencatat hasil pemungutan suara dan kejadian di TPS. Stiker nomor kotak suara memberikan informasi penting, dan tali pengikat alat pemberi tanda pilihan digunakan untuk alat mencoblos. Alat bantu tunanetra juga disediakan untuk

³⁹ https://jdih.kpu.go.id/data-kabko/bantul/data_berita/buku%20pintar%20logistik%20KPU%20RI.pdf diakses pada tanggal 19 Maret 2025

memastikan aksesibilitas bagi pemilih tunanetra. Semua perlengkapan ini berkontribusi pada kelancaran dan keamanan proses pemungutan suara.⁴⁰

3. Siyasah Syar'iyyah

Siyāsah Syar'iyyah berasal dari dua perkataan bahasa Arab yaitu *al-Siyāsah* dan *al-Syar'iyyah*. *Al-Siyasah* adalah kosakata bahasa Arab yang berarti kebijaksanaan dalam mengatur urusan publik meliputi pemberlakuan hukum atau peraturan, pemilihan hukum atau peraturan untuk digunakan dalam putusan pengadilan, serta keputusan yang diambil oleh penguasa untuk memaksakan norma hukum tertentu. Kebijakan dan tindakan pemerintah didasarkan pada pertimbangan nilai-nilai tertentu, bisa saja didasarkan atas nilai-nilai filosofis negara, kemanusiaan, atau etis. Adapun *Al-Syar'iyyah* adalah kata sifat dari kata *syari'ah*, dan kata ini menunjukkan sesuatu yang terkait atau konsisten dengan *syari'ah*.⁴¹

Berdasarkan Ilmu Fiqh, para *fuqahā'* mendefinisikan *syari'ah* sebagai hukum-hukum yang diwahyukan oleh Allah kepada para Nabi untuk dibawakan kepada hamba-Nya. Dinamakan *syari'ah* karena hukum-hukum tersebut merupakan suatu ajaran yang lurus dan disamakan kedudukannya seperti tempat aliran air, karena *syari'at* Islam menghidupkan jiwa dan akal manusia sebagimana

⁴⁰ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 575)

⁴¹ Fajarni, Suci. "Pelaksanaan Siyāsah Syar'iyyah di Aceh." *Jurnal Sosiologi Agama* 9, no. 1 (2017): 108

air menghidupkan tubuh dan badan (al-'Alim, 1994: 19-21), Sehingga *Siyāsah Syar'iyyah* dapat dimaknai sebagai kebijaksanaan dalam mengatur urusan publik yang sesuai dengan norma syari'ah, baik dalam memberlakukan hukum atau peraturan ataupun memutuskan perkara di pengadilan.⁴²

Para ulama klasik terdahulu juga telah memberikan berbagai definisi terkait *Siyāsah Syar'iyyah* berdasarkan pandangan masing-masing yang sesuai dengan realitas di zaman mereka. Di antara ulama yang memberikan definisi tersebut adalah:

- a. Ibn 'Ābidīn menegaskan bahwa *Siyāsah Syar'iyyah* adalah memperbaiki keadaan masyarakat dengan membimbing dan memimpin mereka menuju jalan keselamatan baik di dunia dan akhirat.⁴³
- b. Ibn Taimiyyah menyatakan bahwa konsep *Siyāsah Syar'iyyah* dapat digunakan untuk menjustifikasi pemberlakuan dan penegakan hukum atau peraturan atau putusan yang dilakukan oleh negara sepanjang materi hukum atau peraturan atau putusan tersebut tidak keluar dari batas yang telah ditetapkan oleh ulama, dan hukum atauperaturan atauputusan tadi dalam memajukan kesejahteraan umum.⁴⁴

⁴² Clark Benner Lombardi, *Constitutional Provisions Making Sharia "A" or "The" Chief Source of Legislation: Where did They Come from? What do They Mean? Do They Oleh: Suci Fajarni* Volume 9, No. 1, Januari-Juni 2015 127 Matter? American University International Law Review, vol. 28, no. 3. 2013.. Page. 49.

⁴³ Ibn 'Ābidīn, Muhammad Amīn. *Hāshiyah Radd al-Mukhtār 'Alā al-Durr al-Mukhtār*, c. 3. Beirut: Dār al-Fikr. 1966.

⁴⁴ Ibn Taimiyyah. *As Siyāsah As-Syar'yah fi Islāhil Rā'i war Ra'iyyah*. Riyad: Maktabah Al Muayyad. 1993.

Pemikiran Ibn Taimiyyah terkait *Siyāsah Syar'iyyah* adalah logis dan pragmatis untuk menjawab persoalan dikotomi otoritas hukum antara Islam dan negara. Karena dengan menerapkan *Siyāsah Syar'iyyah*, dampak berlebihan dari kebijakan penguasa dapat dibatasi dan legitimasi norma syari'ah bisa diperluas hingga pada tataran kehidupan bernegara. *Siyāsah Syar'iyyah* memberikan penguasa legitimasi syari'ah terhadap produk kebijakannya sebagai ganti dari sedikit kekuasaan di bidang pemberlakukan hukum atau peraturan yang dibagi dengan ulama. Di sisi lain, *Siyāsah Syar'iyyah* juga dapat meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan yang ingin dicapai oleh syari'ah dalam kehidupan (yaitu kemaslahatan umum) dengan konsekuensi independensi ulama karena dalam kasusnya saat ini, para ulama justru semakin jauh dilibatkan dalam urusan negara.

Prinsip-prinsip Siyāsah Syar'iyyah. Prinsip dari *Siyāsah* adalah negara atau pemerintahan Islam. Prinsip atau asas adalah kebenaran yang menjadi dasar berpikir, bertindak dan sebagainya, prinsip (*al ashl*) dalam bahasa Arab bermakna sesuatu yang dijadikan dasar dari bangunan, atau dasar yang di atasnya ditegakkan sesuatu hal yang baik dan bersifat materil maupun immateril. Prinsip-prinsip pemerintahan Islam adalah kebenaran yang dijadikan dasar penyelenggaraan pemerintahan dalam perspektif Islam. Prinsip dari pemerintahan Islam sebagaimana

yang di rumuskan oleh Muhammad Tahir Azhary ada sembilan (9) prinsip,⁴⁵ adapun sembilan prinsip itu sebagai Berikut:

- a. Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah. Dalam ajaran Islam kekuasaan mutlak hanya milik Allah semata-mata. Keyakinan terhadap Allah sebagai sumber segala sesuatu, termasuk kekuasaan dan kedaulatan, merupakan fundamen utama yang diperlukan untuk menancapkan bangunan masyarakat Islam dan bangunan negara dan pemerintahan. Keyakinan kaum Muslimin yang dibangun atas keyakinan kedaulatan Tuhan ini pada gilirannya akan menyakini bahwa Allah mempunyai wewenang secara mutlak untuk menetapkan hukum untuk mengatur perilaku manusia.⁴⁶
- b. Prinsip Musyawarah. Dalam kehidupan masyarakat senantiasa diwarnai dengan berbagai kepentingan dan keinginan dari masing-masing anggotanya. Keinginan yang beragam merupakan latar konflik yang dapat memicu perselisihan, pertentangan bahkan perpecahan yang dapat merusak tatanan sosial kecuali jika masing-masing anggota masyarakat itu sepakat untuk kompromi. Jalan mudah kompromi adalah musyawarah.⁴⁷
- c. Prinsip Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia. Dalam ajaran Islam, bentuk perlindungan terhadap hak asasi itu bertumpu pada tujuan

⁴⁵ Hasbi Ash Shiddiqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), h.105-108, lihat juga Buku Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hlm

⁴⁶ Ridwan, *Fiqh Politik*, hlm. 19.

⁴⁷ Ridwan, *Fiqh Politik*, hlm. 21.

diturunkannya syari'at Islam, yaitu untuk melindungi dan memelihara kepentingan hidup manusia baik materiil maupun spirituul, individual dan sosial. Prinsip perlindungan meliputi, perlindungan terhadap Agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁴⁸

- d. Perinsip Persamaan. Allah memandang manusia secara sama tanpa membedakan atribut apapun. Semua manusia berasal dari satu keturunan yaitu dari Adam dan Hawa, sebagaimana disebutkan dalam QS.an-Nisa, 4:1.
- e. Prinsip Ketaan Rakyat. Berdasarkan kesepakatan ulama, ulama sepakat tentang wajibnya rakyat untuk taat kepada pemimpin. Terdapat perbedaan penafsiran tentang makna "ulil amri". Dan umat Islam tetap meyakini Allah sebagai pemegang kekuasaan atau kedaulatan Mutlak, sedangkan pemerintahan bersifat relatif.
- f. Prinsip Keadilan. Makna adil disini; *pertama*, adil artinya sama (dalam Hak), *kedua*, adil dalam arti seimbang (proposisional), *ketiga*, adil dalam arti perhatian terhadap hak-hak individu, *keempat*, adil yang dihubungkan dengan Allah.⁴⁹
- g. Prinsip Peradilan Bebas. Prinsip peradilan bebas menghendaki agar hakim selaku pemutusan perkara itu bebas bukan hanya saja dari pengaruh

⁴⁸ Ridwan, *Fiqh Politik*, hlm. 26-34.

⁴⁹ Khoiriyyah, Nisaul. "Konsep Adil dalam Al-Qur'an Perspektif Quraish Shihab dan Sayyid Qutub." *Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya. (Surabaya, 2015). Tidak dipublikasikan* (2015).

eksternal, tetapi juga harus bebas dari pengaruh internal, sesungguhnya hakim harus alim bukan saja dalam keputusan-keputusannya, namun juga dalam semua keadilan (memutuskan perkara) dan melindungi hak-hak orang⁵⁰

- h. Prinsip Perdamaian. Keadaan damai merupakan harapan setiap manusia dalam menjalani hidup. Untuk mewujudkannya, ajaran Islam mengandung pedoman tentang interaksi antar individu, serta menghapus faktor-faktor yang dapat menimbulkan perselisihan dan konflik.
- i. Prinsip Kesejahteraan. Menurut Tahir Azhary. Prinsip kesejahteraan bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan keadilan ekonomi bagi seluruh anggota masyarakat atau rakyat. Keadilan sosial mencakup pemenuhan kebutuhan materil atau kebendaan dan kebutuhan spiritual bagi seluruh rakyat. Penerapan prinsip kesejahteraan dimaksudkan untuk mengurangi dan bahkan menghilangkan jurang pemisah ekonomi dan sosial di antara anggota masyarakat. Pemerintah mempunyai hak untuk melibatkan diri dalam perekonomian masyarakat, bahkan merupakan salah satu kewajiban yang memilikinya untuk mewujudkan dan memelihara kesejahteraan sosial.⁵¹

⁵⁰ Sachedina, Abdulaziz Abdulhussein, Ilyās Hasan, and A. E. Priyono. *Kepemimpinan dalam Islam: perspektif Syi'ah*. Mizan, 1991.

⁵¹ Abdul Muin Salim, *Konsep Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 202.

Sementara itu dalam Buku Politik Praktik *Siyasyah Syariyah Aceh*. Siyasyah Syar'iyyah merupakan konsep politik yang mengatur hubungan antara pemimpin dan rakyatnya, termasuk prinsip-prinsip suksesi dalam kepemimpinan.⁵² *Siyasyah Syar'iyyah* pada hakikatnya merupakan konsep politik Islam yang mengatur tata kelola pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Konsep ini menitikberatkan pada hubungan antara pemimpin dan rakyatnya yang harus dilandasi oleh keadilan, amanah, serta tanggung jawab dalam menjaga kemaslahatan bersama.

Konsep *siyasyah syar'iyyah* tidak hanya membahas mekanisme kepemimpinan, tetapi juga mencakup pembatasan kewenangan seorang pemimpin atau kepala negara agar tidak bersifat absolut. Selain itu, konsep ini mengatur hak dan kewajiban warga negara, termasuk pola hubungan yang terjalin antarnegara. Ruang lingkup Siyasyah Syar'iyyah bahkan meluas hingga pada pengaturan aspek ekonomi dan berbagai hal lain yang berkaitan langsung dengan kepentingan hidup umat sebagai warga negara. Dalam perspektif Islam, politik dipahami sebagai *ri'ayatul ummah*, yakni upaya mengurus dan memperhatikan kepentingan rakyat secara menyeluruh.⁵³

Selain merujuk pada prinsip-prinsip Siyasyah Syar'iyyah yang dirumuskan oleh Muhammad Tahir Azhary, penulis juga mengutip dari beberapa sumber lain guna

⁵² Muntasir, M., Hidayat, B., & M Gade, A. (2021). *Buku Politik Praktik Siyasyah Syariah Aceh*. Bandar Publishing.

⁵³ Muntasir, M., Hidayat, B., & M Gade, A. (2021). *Buku Politik Praktik Siyasyah Syariah Aceh*. Bandar Publishing.

memperkuat argumen serta memperkaya perspektif dalam pembahasan. Berikut beberapa prinsip *siyasyah syar'iyyah*:⁵⁴

1. Musyawarah. Musyawarah merupakan prinsip penting dalam Siyasah Syar'iyyah yang disepakati oleh banyak pemikir politik Islam sebagai landasan utama pengambilan keputusan. Dalam syariat, musyawarah dipandang sebagai ibadah dan kewajiban umat, yang kemudian berkembang menjadi praktik politik global dalam membangun kesepahaman dan perdamaian antarbangsa.
2. Keadilan. Dalam Siyasah Syar'iyyah, keadilan ditempatkan sebagai prinsip utama yang ditegaskan Al-Qur'an secara universal. Prinsip ini mencakup keadilan sosial dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam hubungan rakyat dan pemerintah, penyelesaian sengketa, maupun relasi dalam keluarga. Karena itu, menegakkan keadilan dan menghindari kezaliman menjadi kewajiban pokok dalam sistem politik Islam.
3. Kebebasan. Dalam sistem politik Islam, kebebasan dipahami sebagai kebebasan yang sejalan dengan nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadis. Prinsip ini menjadi salah satu tujuan utama pemerintahan Islam serta landasan bagi peraturan dan konstitusi negara. Kebebasan tersebut tidak hanya mencakup berbicara, tetapi juga meliputi berpikir, berkeyakinan, memperoleh

⁵⁴ Muntasir, M., Hidayat, B., & M Gade, A. (2021). *Buku Politik Praktik Siyasah Syariah Aceh*. Bandar Publishing

pendidikan, harta, dan hak-hak pribadi, selama tidak bertentangan dengan kemaslahatan dunia maupun akhirat.

4. Persamaan. Prinsip persamaan dalam *Siyasah Syar'iyyah* menekankan bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang sama dalam menuntut dan memperoleh hak, menjalankan kewajiban sesuai aturan yang berlaku, serta mendapat perlakuan yang adil di hadapan hukum negara.

Adapun kewajiban para pemimpin dalam menunaikan amanatnya sebagai penguasa adalah meliputi pengangkatan para pegawai dan pejabat secara benar dengan memilih orang-orang yang ahli dibiadangnya, jujur dan amanah. Para pemimpin juga harus membentuk lembaga-lembaga yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas negara, mengelola uang rakyat dan uang negara dari hasil zakat, infaq, shadaqah, dan ghanimah serta segala perkara yang berkaitan dengan amanat kekayaan.⁵⁵

Karena *Siyāsah Syar'iyyah* dalam bidang penegakan hukum yang adil adalah memberi tugas dan kewenangan kepada penguasa untuk membentuk pengadilan, mengangkat *qadhi* dan hakim, melaksanakan hukuman hudud dan ta'zir. Konsep *Siyasah Syar'iyyah* terhadap pelaksanaan suatu peraturan harus dilakukan dengan musyawarah terkait perkara-perkara yang harus dimusyawarahkan.

⁵⁵ Fajarni, Suci. "Pelaksanaan Siyāsah Syar'iyyah di Aceh." *Jurnal Sosiologi Agama* 9, no. 1 (2017): 110

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah tata cara, langkah, atau prosedur yang ilmiah dalam mendapatkan data untuk tujuan penelitian yang memiliki tujuan dan kegunaan tertentu yang diaplikasikan oleh seseorang yang melakukan penelitian untuk menghimpun data dan informasi yang relevan dengan penelitian.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yuridis-empiris atau biasa disebut dengan penelitian hukum sosiologis dengan kata lain penelitian lapangan. Penelitian empiris adalah penelitian sosiologis, penelitian hukum yang dimana menggunakan data primer yang didasarkan oleh fakta-fakta dari hasil penelitian di lapangan.⁵⁶ Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris agar peneliti mendapatkan data yang konkret dan memiliki keaslian dari pihak Komisi Pemilihan Umum Kota Malang. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui apakah Komisi Pemilihan Umum telah mengimplementasikan PKPU No 12 Tahun 2024 mengenai logistik Pemilihan kepala daerah terutama di Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

B. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan kali ini Penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Penelitian hukum yuridis sosiologis adalah penelitian hukum dengan menggunakan ilmu-ilmu sosial sebagai alat bantu

⁵⁶ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenada Media, 2018). 123.

(interdisipliner).⁵⁷ Pendekatan yuridis sosiologis ditunjukan terhadap penerapan suatu hukum, dengan menggunakan pendekatan ini akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana implementasi logistik Pilkada di Komisi Pemilihan Umum Kota Malang yang diatur dalam PKPU Nomor 12 Tahun 2024 dapat dilakukan secara efektif, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai sosial serta prinsip syariat Islam.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat atau area dimana penelitian itu dilakukan dan dimana data dikumpulkan. Pada penelitian ini penulis memilih penelitian di Komisi Pemilihan Umum Kota Malang yang beralamatkan Jalan Bantaran Nomor.6, RW.02, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur Kode Pos 65126. Pemilihan Penelitian dilokasi ini karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang adalah salah satu lembaga penyelenggara yang menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah pada tanggal 27 November 2024, menurut Badan Statistik Kota Malang, jumlah penduduk di Kota Malang kurang lebih terdapat 847.182 orang.⁵⁸ Hal ini menunjukan angka besar, sehingga semakin besar jumlah penduduk tentu semakin besar pula resiko-resiko dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Malang. Hal


⁵⁷ Huda, Muhammad Chairul, and M. H. S HI. *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute, 2021.

⁵⁸ Badan Pusat Statistik Kota Malang. “Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Malang (Jiwa), 2021-2023.” *malangkota.bps.go.id*. Terakhir Diperbarui : 21 Desember 2023. Dilansir pada 20 Januari 2025. <https://malangkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTEjMg>

ini yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian, dan merupakan tempat yang relevan dengan topik penelitian implementasi PKPU No 12 Tahun 2024 mengenai pemenuhan logistik Pemilihan Kepala Daerah yang telah di selenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Malang di tahun 2024.

Berikut adalah peta Komisi Pemilihan Umum Kota Malang.

Gambar 1 Peta Komisi Pemilihan Umum Kota Malang



D. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data Primer dan sumber data Sekunder yaitu sebagai berikut:

a. Sumber data Primer

Data primer merujuk pada data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti. Oleh karena itu, informasi yang diberikan oleh informan akan

dicatat oleh peneliti.⁵⁹ Peneliti akan melakukan wawancara dengan sejumlah informan, di antaranya: Ketua Komis Pemilihan Umum Devisi Keuangan, Umum dan Logistik, Kasubag (Kepala Sub Bagian) Devisi Keuangan, Umum dan Logistik Komisi Pemilihan Umum Kota Malang. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh mencerminkan kebenaran yang sesuai dengan apa yang diamati di lapangan.

b. Sumber data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berfungsi sebagai pelengkap, yang diperoleh melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen-dokumen terkait dengan masalah yang dibahas. Dengan data sekunder ini peneliti akan melakukan telaah normatif terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, serta Keputusan KPU Nomor 1519 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan. Data sekunder ini berfungsi untuk menjadi landasan teoritis, membandingkan dengan data primer di lapangan, serta memperkuat analisis mengenai bagaimana implementasi aturan tersebut dijalankan oleh KPU Kota Malang.

⁵⁹ Zainuddin, A. "Metode penelitian hukum (Cet. 11)." Jakarta: Sinar Grafika (2019).

E. Metode Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi, berikut uraiannya:

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu kegiatan ilmiah empiris yang mendasarkan fakta-fakta lapangan maupun teks, melalui pengalaman panca indra tanpa menggunakan manipulasi apapun. Observasi juga merupakan kegiatan ilmiah empiris yang berdasarkan fakta-fakta lapangan maupun teks.⁶⁰ Dalam Penelitian ini menggunakan teknik observasi partisipatif⁶¹ dan observasi nonpartisipatif⁶²

2. Wawancara

Wawancara atau interview adalah kegiatan tanya jawab secara lisan untuk mendapatkan informasi, bentuk informasi yang didapatkan bisa berupa tulisan, video, audio, dan rekaman.⁶³ Berikut adalah pihak-pihak yang berwenang dan berkompeten untuk menjawab terkait objek penelitian, Adapun pihak-pihak yang akan di wawancarai pada objek penelitian ini adalah:

⁶⁰ Hasanah, Hasyim. "Teknik-teknik observasi (sebuah alternatif metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial)." *At-taqaddum* 8.1 (2017): 21-46.

⁶¹ Adalah observasi yang di dalamnya pengamat ikut serta dalam kegiatan yang sedang berlangsung

⁶² Adalah observasi yang hanya sebagai pengamat dan tidak ikut serta langsung dalam kegiatan atau aktivitas sehari-hari

⁶³ Soekanto, Soerjono. "Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat." (2007).

- a. Ketua Merangkap Divisi Keuangan, Umum dan Logistik Komisi Pemilihan Umum Kota Malang: Muhammad Toyib, S.HI
- b. Kepala Sub Bagian (Kasubag) Devisi Keuangan, Umum dan Logistik: Dian Fitiasari, S.H., M.H
- c. Kepala Gudang Logistik Pilkada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang Bapak Heru Setiawan.

3. Dokumentasi

Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dokumentasi adalah pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan (seperti gambar, kutipan, guntingan koran, dan bahan referensi lain).⁶⁴

F. Metode Pengolahan Data

1. Pemeriksaan Data (*editing*)

Editing yaitu memeriksa dan meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan dengan kenyataan.⁶⁵ Selain itu pengeditan juga bertujuan untuk memastikan apakah data yang sudah memadai dan dapat dipahami oleh pembaca, atau apakah masih terdapat bagian-bagian yang harus diperbaiki. Pada penelitian ini penulis melakukan editing terhadap hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait seperti Ketua Komisi Pemilihan Umum dan informa lainnya yang peneliti butuhkan dalam objek penelitian ini.

⁶⁴ <https://kbbi.web.id/dokumentasi> KBBI, "Arti Dokumentasi, diakses pada tanggal 22 Maret 2025.

⁶⁵ Ishaq, Ishaq. "Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi." (2017).

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Setelah pemeriksaan data, kemudian data di klasifikasikan berdasarkan kebutuhan dalam penelitian agar mudah mengolahnya, dimana hasil wawancara hasil observasi di klasifikasikan sesuai kebutuhan penelitian yang menyangkut pada objek penelitian yaitu mengenai implementasi PKPU No 12 Tahun 2024 mengenai Logistik Pemilihan Kepala Daerah Perspektif *Siyasah Syariyyah*. Pada tahapan ini berguna untuk mebatasi beberapa masalah yang harus dimasukan dan yang tidak boleh dimasukan pada penelitian ini. Peneliti perlu memeriksa kembali dan menganalisis lebih mendalam informasi yang didapat dari hasil wawancara maupun dokumen. Pada tahap ini, peneliti juga melakukan pengelompokan data data primer dan data sekunder.⁶⁶

3. Verifikasi (*Verifying*)

Pada tahap ini, peneliti melakukan pengecekan ulang terhadap data yang telah dikumpulkan untuk memastikan keakuratan dan keandalan informasi dalam penelitian. Hal ini bertujuan agar kebenaran data dapat terjamin dan memudahkan peneliti dalam proses analisis.⁶⁷ Dalam penelitian ini, peneliti menyimak dan membandingkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan dengan transkrip atau catatan yang dibuat dari wawancara tersebut.

⁶⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya 2018), 105

⁶⁷ Ali, Zainuddin. *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika, 2021.

4. Analisis (*analysing*)

Tahap ini merupakan proses penyederhanaan data yang telah dikumpulkan ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Proses ini dilakukan untuk merumuskan jawaban dalam penelitian, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang jelas. Pada penelitian ini, penelitian akan menganalisis sesuai data wawancara yang didapatkan dari pihak-pihak terkait dalam penelitian implementasi peraturan Komisi Pemilihan Umum No 12 Tahun 2024 perspektif siyasah syari'yyah.

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Setelah peneliti melakukan pemeriksaan data, klasifikasi data, verifikasi data, dan analisis data kemudian paneliti lanjut ke tahap akhir pengolahan data yakni kesimpulan, yaitu dimana peneliti menyimpulkan penelitiannya mengenai implementasi PKPU No 12 Tahun 2024 mengenai Logistik Pemilihan Kepala Daerah Pespektif *Siyasah Sayri'yyah*. Kesimpulan ini akan ditarik berdasarkan analisis dan hasil wawancara dari pihak-pihak berwenang dan berkompeten mengenai objek penelitian seperti Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Malang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah singkatan dari Komisi Pemilihan Umum. KPU adalah lembaga negara yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. KPU bertugas untuk menyelenggarakan pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.⁶⁸ Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang adalah salah satu lembaga penyelenggara yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah pada tanggal 27 November 2024 yang beralamatkan di Jalan Bantaran Nomor.6, RW.02, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbingsari, Kota Malang, Jawa Timur Kode Pos 65126.

2. Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶⁹

⁶⁸ Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101)

⁶⁹ Website KPU Kota Malang di akses pada tanggal 19 Maret 2025 <https://kota-malang.kpu.go.id/>

3. Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

KPU Kota Malang memiliki misi sebagai berikut:⁷⁰

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

⁷⁰ Sumber website KPU Kota Malang di akses pada tanggal 19 Maret 2025 <https://kota-malang.kpu.go.id/>

4. Struktur Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

- a. Struktur Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Priode 2024 – 2029
 - 1) Muhammad Toyib. Ketua Merangkap Anggota Devisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik.
 - 2) Ali Akbar. Anggota Devisi Teknis Penyelenggaraan.
 - 3) Nur El Fathi. Anggota Devisi Perencanaan, Data dan Informasi.
 - 4) Fitria Yuliani. Anggota Devisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia.
 - 5) Kostantinus Naralele. Anggota Devisi Hukum dan Pengawasan.



Sumber Website KPU Kota Malang

Gambar 4.1 Struktur Anggota KPU Kota Malang

b. Struktur Kesekretetarian KPU Kota Malang.

- 1) Dedy Tri Wahyudi Suryo Putro. Sekretaris KPU Kota Malang.
- 2) Dian Fitiasari. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik.
- 3) Hendrian Haswara Bayu. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum.
- 4) Yekti Wijayanti. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi.
- 5) Herryda Anglariati Kumula Dewi. Kepala Sub Bagian Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia.



Website KPU Kota Malang

Gambar 4.2 Struktur Anggota KPU Kota Malang

B. Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024

Mengenai Perlengkapan Logistik Pemilihan Kepala Daerah oleh KPU Kota Malang

Pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah tidak terlepas dari aspek logistik yang menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan penyelenggaraan pemilu. Logistik berperan penting dalam mendukung kelancaran proses pemungutan dan penghitungan suara, mulai dari tahap perencanaan hingga distribusi di tingkat tempat pemungutan suara (TPS). Oleh karena itu, pengelolaan logistik harus dilakukan secara sistematis, terukur, serta sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam konteks Pilkada 2024, pengaturan mengenai perlengkapan logistik diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 12 Tahun 2024, yang menjadi dasar hukum utama bagi KPU di seluruh Indonesia dalam melaksanakan tahapan logistik pemilihan.⁷¹ Di tingkat daerah, termasuk KPU Kota Malang, implementasi regulasi ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi geografis wilayah setempat, dengan tetap berpedoman pada petunjuk teknis sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 1519 Tahun 2024.⁷²

⁷¹ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532)

⁷² Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota

1. Konsep dan Ruang Lingkup Logistik Pemilihan

Secara umum, logistik dapat dipahami sebagai seluruh bahan, barang, peralatan, serta sarana yang diperlukan dan dimanfaatkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan tujuan dan sasarannya. Logistik mencakup semua hal yang bersifat berwujud (tangible) dan dapat dikelola secara fisik, baik yang dipakai dalam menjalankan kegiatan utama maupun kegiatan penunjang seperti administrasi.⁷³ Logistik juga dapat dimaknai sebagai proses pengelolaan aliran produk, layanan, serta informasi secara efektif dan efisien dalam rantai pasokan, mulai dari titik produksi hingga konsumsi, untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Manajemen logistik meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, transportasi, penyimpanan, hingga pengendalian terhadap seluruh aktivitas yang terkait dengan logistik.⁷⁴

Logistik pemilihan adalah perlengkapan pemungutan suara, perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 terdiri atas kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat bantu untuk memberi tanda pilihan dan TPS.⁷⁵ Logistik Pemilihan yaitu perlengkapan penyelenggaraan yang digunakan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

⁷³ Kasengkang, R. (2016). Analisis Logistik (Studi Kasus Pada PT. Remenia Satori Tepas-Kota Manado). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(1).753.

⁷⁴ Purbasari, Ratih, Nurillah Jamil Achmawati Novel, and Nenden Kostini. "Digitalisasi Logistik Dalam Mendukung Kinerja E-Logistic Di Era Digital: A Literature Review." *JOMBLO: Jurnal Organisasi dan Manajemen Bisnis Logistik* 1.2 (2023): 177-196.

⁷⁵ Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532)

Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang terdiri atas perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, serta bahan sosialisasi dan kampanye.⁷⁶ Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana disebutkan dalam PKPU No. 16 Tahun 2023 tentang perubahan atas PKPU No. 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum.

Perlengkapan pendukung dalam pemungutan suara meliputi berbagai item penting. Sampul kertas digunakan untuk membungkus surat suara dan dokumen lainnya. Tanda pengenal KPPS/KPPSLN dan petugas keamanan TPS memastikan identitas anggota dan keamanan di lokasi pemungutan suara. Saksi dari partai politik atau calon juga memiliki tanda pengenal untuk menunjukkan peran mereka. Karet pengikat berfungsi untuk mengikat surat suara, sementara lem atau perekat digunakan untuk merekatkan sampul dan dokumen. Kantong plastik membungkus perlengkapan pemilu agar terlindungi. Alat tulis, seperti bolpoin atau spidol, digunakan untuk mencatat berita acara dan dokumen penting. Kabel ties untuk menyegel kotak suara dan perlengkapan lainnya, sedangkan formulir berita acara mencatat hasil pemungutan suara dan kejadian di TPS. Stiker nomor kotak suara memberikan informasi penting, dan tali pengikat alat pemberi tanda pilihan digunakan untuk alat mencoblos. Alat bantu

⁷⁶ https://jdih.kpu.go.id/data-kabko/bantul/data_berita/buku%20pintar%20logistik%20KPU%20RI.pdf diakses pada tanggal 19 Maret 2025

tunanetra juga disediakan untuk memastikan aksesibilitas bagi pemilih tunanetra. Semua perlengkapan ini berkontribusi pada kelancaran dan keamanan proses pemungutan suara.⁷⁷

Berdasarkan analisis peneliti yang telah dilakukan, logistik secara umum mencakup semua bahan, barang, peralatan, dan sarana yang diperlukan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan dan sasarannya. Logistik meliputi segala sesuatu yang berwujud dan dapat diperlakukan secara fisik (tangible), baik yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan utama maupun kegiatan pendukung (administrasi). Selain itu, logistik juga dapat diartikan sebagai pengelolaan aliran berbagai produk, layanan, dan informasi secara efisien dan produktif, mencakup lokasi produksi dan konsumsi dalam rantai pasokan, guna memenuhi kebutuhan pelanggan. Proses manajemen logistik mencakup perancangan, penerapan, transportasi, penyimpanan, dan pengendalian semua aktivitas yang berkaitan dengan logistik. Dalam konteks pemilihan umum, logistik pemilihan menjadi sangat penting. Logistik pemilihan mencakup perlengkapan pemungutan suara yang terdiri atas kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat bantu untuk memberi tanda pilihan, dan tempat pemungutan suara (TPS).

⁷⁷ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 575)

Logistik pemilihan adalah perlengkapan penyelenggaraan yang digunakan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Hal ini mencakup perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, serta bahan sosialisasi dan kampanye. Dukungan perlengkapan lainnya diatur dalam PKPU No. 16 Tahun 2023 tentang perubahan atas PKPU No. 14 Tahun 2023 mengenai perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan umum. Perlengkapan pendukung dalam pemungutan suara meliputi berbagai item penting, antara lain: ⁷⁸

1. Sampul Kertas: Digunakan untuk membungkus surat suara dan dokumen lainnya
2. Tanda Pengenal KPPS/KPPSLN dan Petugas Keamanan TPS: Memastikan identitas anggota dan keamanan di lokasi pemungutan suara.
3. Tanda Pengenal Saksi: Diberikan kepada saksi dari partai politik atau calon untuk menunjukkan peran mereka.
4. Karet Pengikat: Berfungsi untuk mengikat surat suara.
5. Lem atau Perekat: Digunakan untuk merekatkan sampul dan dokumen.
6. Kantong Plastik: Melindungi perlengkapan pemilu agar terlindungi.

⁷⁸ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 575)

7. Alat Tulis: Seperti bolpoin atau spidol, digunakan untuk mencatat berita acara dan dokumen penting.
8. Segel Kertas maupun Kabel Tis: Mengamankan kotak suara dan perlengkapan lainnya.
9. Formulir Berita Acara: Mencatat hasil pemungutan suara dan kejadian di TPS.
10. Stiker Nomor Kotak Suara: Memberikan informasi penting.
11. Tali Pengikat Alat Pemberi Tanda Pilihan: Digunakan untuk alat mencoblos.
12. Alat Bantu Tunanetra: Disediakan untuk memastikan aksesibilitas bagi pemilih tunanetra.

2. Landasan Hukum, Kewenangan dan Tahapan Implementasi Pengelolaan Logistik Pilkada 2024 Oleh KPU Kota Malang

Pengelolaan logistik dalam Pemilihan Kepala Daerah merupakan tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU), baik di tingkat Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota yang mana telah diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.⁷⁹ KPU Pusat bertugas menetapkan spesifikasi dan kebutuhan

⁷⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

logistik secara Nasional, sedangkan KPU Provinsi melakukan kordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaanya di daerah, kemudian KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab langsung atas perencanaan, kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, hingga distribusi logistik ke setiap tingkat penyelenggara di lapangan. Dalam Pasal 3 ayat (4) Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertanggung jawab atas Pemenuhan Logistik Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, kemudian bentuk tanggung jawabnya Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 (ayat) 1 bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam merencanakan, menetapkan serta metode Pengadaan maupun Pendistribusian logistik Pemilihan Kepala Daerah.⁸⁰

Pelaksanaannya tugas KPU didukung oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah yang memberikan anggaran dan fasilitas melalui pendanaan hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),⁸¹ serta TNI/Polri dalam pengamanan distribusi logistik. Proses pengadaan barang juga mengikuti ketentuan pengadaan pemerintah yang berlaku,⁸² dan pengawasan dilakukan

Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130)

⁸⁰Pasal 34,35 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532)

⁸¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616)

⁸² Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menjamin integritas dan kelancaran distribusi logistik pemilihan.⁸³

Adapun Kebutuhan Logistik Pemilihan Tahun 2024 pada Pemungutan dan Penghitungan Suara di KPU Kota Malang sebagai berikut:

Tabel 2. Kebutuhan Logistik KPU Kota Malang

| No | Jenis Logistik | Jumlah Kebutuhan | Satuan |
|----|--|------------------|--------|
| 1 | Kotak Suara | 1.193 | Buah |
| 2 | Surat Suara | 679.737 | Lembar |
| 3 | Tinta | 2.376 | Botol |
| 4 | Bilik Pemungutan Suara | 2.376 | Lembar |
| 5 | Segel Kertas | 58.881 | Buah |
| 6 | Alat Bantu Tunanetra | 1.188 | Buah |
| 7 | Sampul Kubus | 13.125 | Lembar |
| 8 | Sampul Biasa | 16.660 | Lembar |
| 9 | Sampul Biasa Formulir Model C. Hasil-KWK | 2.376 | Lembar |
| 10 | Formulir Model C. Hasil-KWK | 3.564 | Lembar |
| 11 | Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK | 2.376 | Lembar |

Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 775)

⁸³ Peraturan Bandar Pengawas Pemilu No. 11 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 708)

| | | | |
|----|-----------------------|--------|--------|
| | | | |
| 12 | Segel Plastik | 14.820 | Buah |
| 13 | Daftar Pasangan Calon | 1.188 | Lembar |

Sumber Data Buku Dinamika Pilkada Kota Malang Tahun 2024

Berdasarkan Analisa peneliti, pengelolaan logistik dalam Pemilihan Kepala Daerah merupakan bagian yang sangat vital dan strategis karena secara langsung memengaruhi kelancaran tahapan pemilihan. Tanggung jawab yang diemban oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di semua tingkatan Pusat, Provinsi, hingga Kabupaten/Kota telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Pembagian kewenangan tersebut bertujuan untuk menciptakan tata kelola logistik yang efektif, efisien, serta tepat sasaran. KPU Pusat menetapkan standar dan kebutuhan nasional, sementara KPU Provinsi bertugas mengawasi dan mengoordinasikan, dan KPU Kabupaten/Kota menjadi pelaksana teknis secara langsung di lapangan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (4), Pasal 34 ayat (1), dan Pasal 35 ayat (1) undang-undang tersebut. Dalam praktiknya, peran KPU diperkuat dengan adanya dukungan dari Pemerintah Daerah melalui pendanaan hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta pengamanan distribusi logistik oleh TNI dan Polri. Selain itu, proses pengadaan barang wajib mengikuti regulasi pengadaan pemerintah agar menjamin transparansi, dan seluruh proses diawasi oleh Bawaslu guna menjaga integritas

pemilihan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan logistik yang terstruktur, terencana, dan diawasi secara ketat merupakan salah satu kunci sukses dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah yang demokratis dan berintegritas.

Hasil wawancara peneliti dengan ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang yaitu bapak Muhammad Toyib.⁸⁴

“Iya mas saya merujuk pada PKPU No 12 Tahun 2024, tetapi sebagai tambahan bisa dilihat juga supaya lebih rinci masnya lihat di Keputusan KPU No 1519 Tahun 2024”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, beliau selaku ketua KPU setidaknya menjelaskan bahwa dasar hukum dalam pilkada tahun 2024 kemaren memang didasarkan pada PKPU No 12 Tahun 2024, diperoleh informasi penting terkait pelaksanaan logistik Pemilihan Kepala Daerah, lebih lanjut beliau juga menjelaskan beliau menjelaskan bahwa pengaturan logistik pemilihan daerah di Kota Malang merujuk pada PKPU No 12 Tahun 2024, yang mengatur secara umum mengenai tata kelola logistik pemilihan kepala daerah. Namun untuk pedoman teknis pelaksanaan secara lebih rinci KPU Kota Malang mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024. Keputusan ini mencakup panduan teknis tahapan logistik mulai dari penyusunan jadwal distribusi, jenis barang logistik, sampai pada mekanisme

⁸⁴ Bapak Muhammad Toyib, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Wawancara 22 Juli 2025

pengadaan dan pengamanan logistik untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota.

PKPU Nomor 12 Tahun 2024 pada dasarnya mengatur mengenai pengadaan logistik dalam penyelenggaraan pemilihan umum, sehingga regulasi tersebut sudah tepat dijadikan dasar dalam pengelolaan logistik pemilu. Proses distribusi logistik mencakup kegiatan transportasi dan pengiriman perlengkapan ke lokasi pemungutan suara. Mengingat wilayah Provinsi Jawa Timur yang sangat luas, diperlukan sistem distribusi yang efisien serta terkoordinasi dengan baik. Pemanfaatan teknologi informasi, seperti sistem pelacakan dan manajemen persediaan, berperan penting untuk memantau pergerakan logistik secara real-time.⁸⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik Kota Malang Ibu Dian Fitiasari, pelaksanaan logistik pemilihan kepala daerah di Kota Malang mengakatakan bahwa:⁸⁶

“KPU melaksanakan mas cari aja di PKPU No 12 Tahun 2024, Keputusan KPU Nomor 1519 Tahun 2024.”

Selaras dengan pernyataan ketua KPU, Kepala sub, setidaknya juga mengatakan hal yang sama bahwa, rujukan mengikuti ketentuan yang tercantum dalam PKPU Nomor 12 Tahun 2024 serta Keputusan KPU Nomor

⁸⁵ Ardiningrum, Sekar Damayanti, and Vidya Imanuari Pertiwi. "Efektivitas Pengelolaan Logistik Pemilihan Umum 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur." *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 11.1 (2025): 79-92.

⁸⁶ Ibu Dian Fitiasari, Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Kota Malang Wawancara 22 Juli 2025

1519 Tahun 2024. Dengan kata lain, setiap tahapan logistik mulai dari tahapan perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, hingga pendistribusian ke TPS, semuanya diatur secara jelas melalui regulasi tersebut. Hal ini tentunya sangat penting agar pelaksanaan logistik memiliki dasar hukum yang kuat, seragam di seluruh daerah, serta dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi administrasi maupun teknis pelaksanaan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Sub Ibu Dian Fitasari, beliau menyampaikan lebih lanjut terkait penerapan teknis di lapangan:⁸⁷

“Kalau di Kota Malang, pelaksanaan logistik itu ya kita jalankan sesuai PKPU Nomor 12 Tahun 2024. Lalu untuk aturan teknisnya, ada Keputusan KPU Nomor 1519 Tahun 2024. Semua tahapan kita ikuti, mulai dari penerimaan logistik, penyortiran, perakitan, pengesetan, sampai pendistribusian ke tingkat TPS. Setelah pemungutan suara, kita juga lakukan pemusnahan terhadap surat suara yang rusak atau berlebih, sesuai aturan.”

Beliau menambahkan bahwa proses distribusi dilakukan secara bertahap, dari gudang KPU Kota Malang ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), kemudian ke Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan terakhir sampai ke Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

“Distribusi logistik kita atur sedemikian rupa supaya tepat waktu sampai TPS. Itu penting, karena kalau logistik terlambat kan bisa mengganggu jalannya pemungutan suara.”⁸⁸

⁸⁷ Ibu Dian Fitasari, Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Kota Malang Wawancara 22 Juli 2025

⁸⁸ Ibu Dian Fitasari, Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Kota Malang Wawancara 22 Juli 2025

Berdasarkan Hasil wawancara di atas, penulis bantu uraikan agar pembaca dapat memahami bagaimana pengimplementasian yang dilakukan oleh KPU Kota Malang di lapangan. Menurut beberapa penyampaian beliau bisa dikatakan bahwa seluruh tahapan pengelolaan logistik dimulai dari proses penerimaan, penyortiran, perakitan, pengesetan, hingga pendistribusian ke tingkat TPS, serta diakhiri dengan pemusnahan kelebihan logistik surat suara dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU, serta surat suara yang rusak sebelum hari pemungutan suara. Kemudian tahap berikutnya adalah pengesetan logistik, yaitu kegiatan penempatan seluruh kebutuhan TPS ke dalam kotak suara sesuai dengan jumlah dan daftar yang telah ditetapkan. Proses ini memerlukan pengawasan ketat agar tidak ada kesalahan jumlah maupun jenis logistik. Setelah pengesetan selesai, dilakukan tahapan distribusi logistik dari gudang KPU Kota Malang menuju Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), kemudian ke Panitia Pemungutan Suara (PPS), hingga sampai ke Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Distribusi ini dilaksanakan sesuai jadwal agar logistik tiba tepat waktu sebelum hari pemungutan suara. Dengan demikian, penerapan ketentuan logistik sebagaimana diatur dalam PKPU dan Keputusan KPU dapat dijalankan secara sistematis oleh KPU Kota Malang, mulai dari tahap pengadaan, pengelolaan, hingga pemusnahan, sehingga seluruh rangkaian logistik dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil analisis peneliti, dapat disimpulkan bahwa KPU Kota Malang telah melaksanakan pengaturan logistik pemilihan secara terstruktur dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Pengaturan tersebut mencakup tahapan perencanaan, pengadaan, penyimpanan, hingga pendistribusian logistik ke tingkat TPS. Seluruh proses dijalankan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas sebagaimana diamanatkan dalam PKPU Nomor 12 Tahun 2014 maupun Keputusan KPU Nomor 1519 Tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan logistik pemilihan di Kota Malang sudah terlaksana secara optimal dan mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

C. Kendala dan Upaya dalam Penerapan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 di KPU Kota Malang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kendala diartikan sebagai halangan atau rintangan berupa keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah tercapainya suatu sasaran. Sementara itu, Pius Abdillah dan Danu Prasetya dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa kendala merupakan sesuatu yang menghambat atau membatasi pencapaian tujuan, sehingga menjadi rintangan atau halangan. W.J.S. Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia edisi ketiga juga mendefinisikan kendala sebagai halangan atau rintangan. Sejalan dengan itu, Departemen Pendidikan Nasional dalam Kamus

Umum Bahasa Indonesia edisi ketiga menyebutkan bahwa kendala adalah suatu keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah tercapainya sasaran.⁸⁹

Menurut beberapa pendapat di atas dapat kita simpulkan bahwa kendala adalah sesuatu yang menjadi hambatan atau rintangan dalam mencapai tujuan. Kendala bisa muncul dalam berbagai bentuk, baik yang sifatnya membatasi, menghalangi, atau bahkan menghentikan proses yang sedang dilakukan. Meskipun penjelasannya berbeda-beda, intinya tetap sama, yaitu kendala adalah hal yang membuat suatu tujuan jadi sulit untuk dicapai.

Untuk dapat memahami kendala secara lebih menyeluruh, perlu diketahui unsur-unsur yang membentuknya. Pertama, kendala hanya ada jika terdapat tujuan atau sasaran yang ingin dicapai. Tanpa adanya tujuan, maka hambatan tidak dapat disebut sebagai kendala. Kedua, adanya proses atau aktivitas menuju tujuan, yaitu rangkaian tahapan yang dilalui untuk mencapai hasil tertentu. Dalam proses inilah kendala dapat muncul. Ketiga, terdapat hambatan atau gangguan yang bersifat menghalangi atau mengganggu jalannya proses. Hambatan ini bisa bersifat internal maupun eksternal. Keempat, adanya dampak atau akibat dari kendala tersebut, seperti keterlambatan, kegagalan mencapai target, atau penurunan kualitas hasil. Unsur-unsur ini saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang mendefinisikan apa itu kendala.

⁸⁹ Suwandi, Ahmad, dkk. "Peranan dan Kendala Pengembangan Agroindustri di Indonesia." *Jurnal Inovasi Penelitian*, vol. 2, tidak. 10, Maret 2022, hlm. 3185-3192,

Adanya kendala dalam suatu proses memerlukan berbagai upaya untuk menyelesaikan maupun mengantisipasi potensi hambatan serupa di masa mendatang. Upaya ini menjadi langkah strategis yang tidak hanya berfungsi sebagai solusi jangka pendek, tetapi juga sebagai bentuk pencegahan agar permasalahan yang sama tidak kembali terulang. Pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan apabila upaya tersebut dijalankan secara konsisten. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Upaya adalah usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar); daya Upaya.⁹⁰ Poerwadarwita pernah mengatakan, upaya merupakan usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan atau maksud tertentu, menggunakan akal dan ikhtiar. Sementara itu, Peter Salim dan Yeni Salim menjelaskan bahwa upaya adalah peran serta tanggung jawab yang diemban oleh seseorang, seperti guru, sebagai bagian dari tugas pokok yang harus dilaksanakan.⁹¹

Menurut pengertian yang ada dan sudah dibahas di atas tadi, dapat diperjelas upaya adalah bagian dari peran yang harus dijalankan oleh seorang individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan. Upaya juga merupakan sebuah usaha yang dilakukan untuk mengubah suatu keadaan agar lebih baik dibandingkan keadaan sebelumnya.

⁹⁰ Pramayshela, Ananta, et al. "Upaya Meningkatkan Minat Membaca Pada Anak Kelas 4 SD." *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia* 1.3 (2023): 111-125.

⁹¹ Peter Salim dan Yeni Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Modern English Press,2005), hlm.1187.

1. Identifikasi Kendala dan Dampaknya terhadap Pelaksanaan Logistik

Pilkada

Kendala merupakan hal yang kerap muncul dalam pelaksanaan kegiatan di suatu instansi atau organisasi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang menjadi salah satu lembaga penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah di wilayah tersebut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang, jumlah penduduk di Kota Malang mencapai kurang lebih 847.182 jiwa.⁹² Angka tersebut tergolong besar, sehingga semakin besar jumlah penduduk, semakin besar pula potensi kendala atau risiko yang dihadapi KPU Kota Malang dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah.

Dalam pelaksanaan logistik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kota Malang, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh KPU baik dari faktor internal maupun eksternal. Dari sisi eksternal, hambatan utama meliputi kondisi cuaca ekstrem seperti hujan serta kemacetan lalu lintas yang dapat mengganggu kelancaran proses distribusi logistik dari gudang utama ke kecamatan hingga ke tingkat tempat pemungutan suara (TPS). Walaupun secara geografis Kota Malang tergolong mudah dijangkau, dinamika cuaca dan kepadatan lalu lintas tetap menjadi potensi hambatan yang perlu diantisipasi.

⁹² Badan Pusat Statistik Kota Malang. "Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Malang (Jiwa), 2021-2023." *malangkota.bps.go.id*. Terakhir Diperbarui: 21 Desember 2023. Dilansir pada 20 Januari 2025. <https://malangkota.bps.go.id/statistics-table/2/NTEjMg>

Sebagaimana disebutkan dalam hasil wawancara dengan bapak Muhammad Toyib selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang beliau mengatakan:⁹³

“Kalau soal kendala, sebenarnya di Malang nggak terlalu berat si mas. Soalnya ini kan kota, jadi jarak gudang pusat ke kecamatan relatif dekat. Cuma ya ada aja faktor kayak hujan sama macet di jalan. Itu bisa jadi hambatan, tapi kami sudah antisipasi. Gudang di kota maupun di kecamatan dipastikan aman, nggak bocor, jadi surat suara atau logistik lain nggak rusak.”

Berdasarkan pernyataan beliau dalam pelaksanaannya, KPU Kota Malang tidak terlalu menghadapi kendala berat dari sisi geografis⁹⁴ karena jarak antara gudang utama ke lokasi distribusi di kecamatan tidak terlalu jauh. Namun, tetap ada potensi kendala seperti cuaca ekstrem (hujan) dan kemacetan lalu lintas, yang bisa mengganggu proses distribusi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, KPU telah memastikan bahwa seluruh gudang penyimpanan logistik, baik di tingkat kota maupun kecamatan, dalam kondisi layak, tidak bocor, dan aman dari kerusakan yang bisa merusak bahan logistik seperti surat suara.

Selain itu Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Malang juga pernah mengatakan terkait kendala lain yang dialami Kota Malang.⁹⁵

“Yang agak berat itu justru soal SDM mas. Karena kegiatan pilkada padat banget, jadi butuh orang yang paham benar soal sortir, hitung, sama cocokkan logistik. Kalau sampai salah hitung atau salah distribusi, bisa bikin TPS lain kekurangan. Jadi SDM itu tantangan yang besar juga.”

⁹³ Bapak Muhammad Toyib, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Wawancara 22 Juli 2025

⁹⁴ Geografis adalah suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi. Hal ini sangat berkaitan dengan geografi, sehingga kamu perlu memahami apa itu geografi terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan agar kamu lebih mudah memahami istilah geografis. <https://www.liputan6.com/hot/read/4677784/geografis-adalah-letak-daerah-dilihat-dari-kenyataannya-di-bumi-berikut-penjelasannya?page=2>

⁹⁵ Bapak Muhammad Toyib, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Wawancara 22 Juli 2025

Kendala lain yang cukup menjadi perhatian adalah terkait sumber daya manusia (SDM). Karena tahapan pemilihan kepala daerah sangat padat, maka KPU sangat membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, baik dari segi jumlah maupun kualitas. SDM yang bertugas dalam pengelolaan logistik harus memiliki ketelitian dan pemahaman yang baik, terutama dalam proses sortir, penghitungan, dan pencocokan logistik sesuai dengan kebutuhan masing-masing TPS. Kesalahan sekecil apapun, seperti jumlah logistik yang tidak sesuai, dapat menimbulkan persoalan serius di lapangan.

Dari hasil wawancara Bapak Muhammad Toyib dapat disimpulkan bahwa permasalahan logistik di Kota Malang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti cuaca dan kondisi lalulintas, tetapi juga dipengaruhi faktor eksternal berupa kesiapan SDM, yang mana kendala tersebut sangat mempengaruhi kelancaran dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang dapat merugikan terhadap pemilih. Dampak yang terjadi dari ketidak seriusan SDM yang bertugas dalam pengelolaan logistik terutama dalam proses sortir, penghitungan, dan pencocokan logistik sesuai dengan kebutuhan masing-masing TPS dapat berimplikasi langsung terhadap kualitas penyelenggaraan pemilihan, seperti terjadinya kekurangan surat suara atau distribusi logistik yang tidak tepat sasaran.

Berdasarkan kesimpulan di atas, perlu adanya perhatian serius terhadap peningkatan kapasitas dan professionalitas SDM yang terlibat dalam pengelolaan logistik pemilu. Upaya seperti pelatihan teknis, pengawasan yang lebih ketat, serta evaluasi kinerja secara berkala dapat menjadi solusi untuk meminimalisir kesalahan dalam proses logistik, seperti sortir, penghitungan, dan distribusi. Seperti yang disampaikan Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik, Ibu Dian Fitiasari bahwa di Kota Malang pernah terjadi kekurangan surat suara pada saat Pemilihan Kepala Daerah.⁹⁶

“Iya mas memang pernah ada kekurangan suarat suara di beberapa TPS, tapi ya itu tidak terlalu fatal, engga sampai mempengaruhi jalannya pemilihan”

Mengutip dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa memang benar pernah terjadi kekurangan logistik berupa surat suara ketika penyelenggaraan Pilkada di Kota Malang. Namun demikian, berdasarkan keterangan beliau, kekurangan tersebut tidak sampai menimbulkan dampak signifikan terhadap kelancaran proses pemungutan suara. Hal ini menunjukkan bahwa KPU Kota Malang tetap berupaya menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, sekalipun peristiwa ini dapat dikategorikan sebagai masalah yang cukup krusial dalam konteks penyelenggaraan pemilu. Kejadian tersebut juga menjadi catatan penting bagi KPU agar melakukan evaluasi lebih mendalam,

⁹⁶ Dian Fitiasari, Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Kota Malang Wawancara 22 Juli 2025

sehingga potensi terjadinya kekurangan logistik serupa dapat diminimalisir pada pemilu berikutnya.

2. Upaya Mitigasi dan Penanganan Kendala Oleh KPU Kota Malang

Sebagai langkah antisipatif terhadap berbagai kendala yang muncul, KPU Kota Malang menerapkan sejumlah strategi mitigasi dan penanganan. Salah satu langkah utama adalah penerapan sistem kontrol dinamis yang memantau jalur distribusi logistik mulai dari gudang utama hingga tiba di TPS. Ketika ditemukan adanya kekurangan perlengkapan, KPU segera melakukan redistribusi logistik dari TPS terdekat yang memiliki kelebihan surat suara. Setiap proses redistribusi dicatat dalam Model C Kejadian Khusus sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif dan dokumentasi resmi. Seperti yang sampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU).⁹⁷

“Kalau misalnya ada kekurangan, kita pakai sistem kontrol dinamis mas. Jadi dari gudang pusat sampai TPS, semua dipantau terus. Kalau ada laporan kurang, kita langsung gerak cepat.”

Sebagaimana yang disampaikan Ketua KPU Kota Malang jika terjadi kekurangan logistik, KPU Kota Malang menerapkan sistem kontrol dinamis, berikut penjelasan yang disampaikan oleh ketu KPU Kota Malang:⁹⁸

“Kalau soal antisipasi kekurangan logistik, kita di KPU Kota Malang itu ada sistem kontrol dinamis, mas. Jadi sejak logistik masih di gudang sampai nanti nyampe ke TPS, itu selalu kita pantau. Nah, misalnya ada kejadian kekurangan surat suara di salah satu TPS, biasanya langsung kita atasi dengan cara redistribusi dari TPS terdekat yang kebetulan ada kelebihan surat suara.

⁹⁷ Bapak Muhammad Toyib, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Wawancara 22 Juli 2025

⁹⁸ Bapak Muhammad Toyib, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Wawancara 22 Juli 2025

Jadi nggak perlu nunggu lama, karena begitu ada laporan dari KPPS atau PPS, kita bisa langsung gerak cepat. Harapannya, kekurangan logistik ini nggak sampai mengganggu jalannya pemungutan suara.”

Menurut keterangan Ketua KPU Kota Malang tersebut dapat dipahami bahwa langkah antisipasi terhadap kekurangan logistik dilakukan melalui sistem kontrol yang berkesinambungan sejak tahap penyimpanan di gudang hingga pendistribusian ke TPS. Apabila ditemukan adanya kekurangan, khususnya surat suara, KPU segera melakukan redistribusi dari TPS lain yang memiliki kelebihan. Tentunya pernyataan tersebut sebagaimana diatur dalam Surat Edaran KPU RI. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala gudang logistik KPU Kota Malang Bapak Heru Setiawan:⁹⁹

“Iya mas, kalau soal kasus kekurangan surat suara di lapangan itu memang bisa saja terjadi. Jadi misalnya di satu TPS ada kekurangan, sementara di TPS lain ada kelebihan, itu biasanya langsung kita atur pergeserannya. Contohnya dari TPS A ke TPS B. Nah, mekanismenya resmi, dan nanti tetap dicatat di Model C Kejadian Khusus biar ada bukti administrasinya. Jadi semuanya tercatat dan terkontrol.”

Dari pernyataan di atas ini bermaksud untuk keseimbangan jumlah surat suara yang dilakukan pada saat sebelum pemungutan suara dimulai atau pada saat pemungutan suara telah dimulai. Sebagaimana disebutkan dalam Surat Edara KPU RI “Memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3 dalam hal terdapat TPS yang menyerahkan Surat Suara ke TPS lain atau terdapat TPS yang menerima Surat Suara dari TPS lain dalam

⁹⁹ Bapak Heru Setiawan Kepala Gudang Logistik Komisi Pemilihan Umum Kota Malang wawancara 29 September 2025

rangka penyesuaian keseimbangan jumlah Surat Suara, yang dilakukan pada saat sebelum pemungutan suara dimulai atau pada saat pemungutan suara telah dimulai maka pencatatan Surat Suara pada masing-masing TPS dalam formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR, MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI, atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA”¹⁰⁰

Dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang telah dilakukan, dapat dipahami bahwa kasus kekurangan logistik berupa surat suara memang pernah terjadi dalam penyelenggaraan Pilkada di Kota Malang. Meskipun demikian, peristiwa tersebut tidak berdampak signifikan terhadap kelancaran jalannya pemungutan suara. Hal ini karena KPU Kota Malang telah menyiapkan langkah antisipatif melalui penerapan sistem kontrol dinamis, yakni mekanisme pengawasan berlapis yang dilakukan sejak tahap penyimpanan logistik di gudang hingga pendistribusian ke setiap TPS.

Dalam praktiknya, sistem kontrol ini memungkinkan KPU untuk mendeteksi secara cepat apabila terdapat kekurangan logistik di suatu TPS. Solusi yang digunakan adalah redistribusi logistik dari TPS terdekat yang memiliki kelebihan surat suara. Mekanisme ini tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga diatur secara administratif dengan pencatatan dalam Model C Kejadian Khusus. Artinya, setiap pergeseran logistik tetap berada dalam

¹⁰⁰ Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia prihal Penjelasan Pencatatan Surat Suara di TPS

kerangka hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara formal. Strategi KPU Kota Malang dalam mengantisipasi kekurangan logistik mencerminkan upaya menjaga akuntabilitas, transparansi, dan kontinuitas penyelenggaraan pemilu. Kekurangan logistik yang berpotensi menjadi kendala krusial berhasil dikelola melalui tata kelola yang responsif dan terukur. Peristiwa tersebut tetap menjadi catatan penting agar KPU melakukan evaluasi menyeluruh serta memperkuat sistem perencanaan logistik, sehingga risiko terulangnya permasalahan serupa dapat diminimalisir pada pemilu mendatang.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan logistik Pemilihan Kepala Daerah di Kota Malang secara umum telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat sejumlah kendala yang dihadapi. Kendala yang muncul meliputi faktor eksternal, seperti kondisi cuaca dan kemacetan lalu lintas, serta faktor internal berupa keterbatasan dan kesiapan sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan logistik. Kendala-kendala tersebut berpotensi memengaruhi kelancaran distribusi logistik, khususnya surat suara, yang menjadi instrumen penting dalam proses pemungutan suara. Meskipun pernah terjadi kekurangan logistik berupa surat suara di beberapa TPS, peristiwa tersebut tidak berdampak signifikan terhadap jalannya pemilihan. Hal ini karena KPU Kota Malang telah menyiapkan langkah antisipatif melalui sistem kontrol dinamis, yakni mekanisme pengawasan berlapis sejak logistik berada di gudang hingga

didistribusikan ke TPS. Kekurangan surat suara dapat segera diatasi dengan melakukan redistribusi dari TPS lain yang memiliki kelebihan logistik, serta dicatat secara resmi dalam Model C Kejadian Khusus sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi.

Dari temuan tersebut, dapat dipahami bahwa KPU Kota Malang telah menjalankan tanggung jawabnya secara profesional dengan menekankan aspek akuntabilitas, transparansi, serta keberlanjutan penyelenggaraan pemilu. Namun, kendala yang muncul tetap menjadi catatan penting agar dilakukan evaluasi mendalam, peningkatan kapasitas SDM, dan penguatan sistem perencanaan logistik. Dengan demikian, potensi kendala serupa dapat diminimalisir pada pemilu berikutnya, sehingga tujuan penyelenggaraan pemilu yang efektif, efisien, dan akuntabel dapat tercapai.

D. Analisi Pelaksanaan Logistik Pilkada Berdasarkan PKPU No. 12 Tahun 2024 di KPU Kota Malang dalam Perspektif *Siyasah Syar'iyyah*

Konsep *Siyasah Syar'iyyah* dalam Islam menempatkan pengelolaan urusan publik sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan amanah. Penerapan prinsip-prinsip tersebut menjadi tolok ukur utama dalam menilai sejauh mana kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan berjalan sesuai dengan tuntunan syariat. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, termasuk pengelolaan logistik, merupakan bagian dari pelaksanaan

amanah publik yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab serta berorientasi pada kepentingan Masyarakat.

Penerapan PKPU Nomor 12 Tahun 2024 dan Keputusan KPU Nomor 1519 Tahun 2024 di KPU Kota Malang menunjukkan adanya upaya untuk menciptakan tata kelola logistik yang efisien, transparan, dan akuntabel. Nilai-nilai tersebut memiliki keselarasan dengan prinsip *Siyasah Syar'iyyah* yang menekankan pentingnya keadilan dalam pelayanan publik dan kemaslahatan bagi seluruh warga negara. Bagian ini membahas keterkaitan antara prinsip Siyasah Syar'iyyah dengan pelaksanaan logistik Pilkada oleh KPU Kota Malang, yang meliputi penerapan nilai keadilan (al-'adl), amanah dan tanggung jawab (al-amānah), serta kemaslahatan (al-maṣlahah) dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan.

1. Konsep dan Prinsip Siyasah Syar'iyyah dalam Tata Kelola Pemerintahan

Siyasah Syar'iyyah terdiri atas dua kata dalam bahasa Arab, yaitu *al-Siyāsah* dan *al-Syar'iyyah*. Istilah *al-Siyasah* berarti kebijaksanaan dalam mengatur urusan publik, yang mencakup penerapan hukum atau peraturan, pemilihan aturan yang digunakan dalam putusan pengadilan, serta keputusan yang ditetapkan penguasa untuk menegakkan norma hukum tertentu. Kebijakan dan tindakan pemerintah dalam konteks ini didasarkan pada pertimbangan nilai tertentu, baik nilai filosofis negara, kemanusiaan, maupun etika. Sementara itu,

al-Syar'iyyah merupakan bentuk sifat dari kata *syari'ah*, yang menunjukkan keterkaitan atau konsistensi dengan prinsip-prinsip syariat Islam.¹⁰¹

Ruang lingkup kajian fiqih *Siyâsah* (*Siyâsah Syar'iyyah*) merupakan salah satu aspek penting dalam studi ketatanegaraan Islam yang membahas tentang prinsip-prinsip pemerintahan berdasarkan syariat. Dalam literatur klasik maupun kontemporer, para ulama berbeda pendapat dalam mengklasifikasikan cakupan bidang kajian fiqih *Siyâsah*. Perbedaan ini bersifat teknis, bukan substantif, karena masing-masing pendapat merujuk pada realitas politik dan tata kelola pemerintahan dalam kerangka hukum Islam.

Salah satu pembagian yang cukup komprehensif dikemukakan oleh T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, yang membagi ruang lingkup fiqih *Siyâsah* ke dalam delapan bidang utama. Kedelapan bidang tersebut mencakup: kebijakan tentang perundang-undangan (*Siyâsah Dustâriyyah Syar'iyyah*), penetapan hukum (*Siyâsah Tasyrî'iyyah*), peradilan (*Siyâsah Qadhâ'iyyah*), kebijakan ekonomi dan moneter (*Siyâsah Mâliyyah*), administrasi negara (*Siyâsah 'Idâriyyah*), hubungan luar negeri atau internasional (*Siyâsah Dauliyyah/Khârijîyyah*), pelaksanaan undang-undang (*Siyâsah Tanfidziyyah*), dan politik peperangan (*Siyâsah Harbiyyah*). Pembagian ini menunjukkan bahwa fiqih *Siyâsah* tidak

¹⁰¹ Fajarni, Suci. "Pelaksanaan Siyâsah Syar'iyyah di Aceh." *Jurnal Sosiologi Agama* 9, no. 1 (2017): 108

hanya terbatas pada peradilan atau kekuasaan eksekutif, tetapi juga mencakup berbagai lini strategis pemerintahan yang kompleks.¹⁰²

Al-Mawardi dalam karya-karya politik Islam klasiknya menyederhanakan cakupan *Siyâsah Syar'iyyah* menjadi lima bidang, yaitu perundang-undangan, ekonomi dan moneter, peradilan, hukum perang, serta administrasi negara. Pandangan ini menggambarkan fokus utama dalam penyelenggaraan negara yang berlandaskan prinsip-prinsip syariat dengan tetap mempertimbangkan efektivitas pemerintahan. Lebih lanjut, Ibnu Taimiyah menyusun ruang lingkup *Siyâsah* menjadi empat bidang, yakni peradilan, administrasi negara, keuangan, dan hubungan internasional, sebagai bentuk penyederhanaan terhadap tugas-tugas utama dalam pengelolaan negara Islam. Sedangkan Abdul Wahhab Khallaf membagi hanya menjadi tiga bidang, yaitu peradilan, keuangan negara, dan hubungan internasional.

Perbedaan klasifikasi yang dikemukakan oleh para ulama tersebut pada hakikatnya menggambarkan fleksibilitas dan dinamika fiqih *Siyâsah* dalam merespons kebutuhan politik dan pemerintahan yang berkembang dalam masyarakat Islam. Secara garis besar, dapat disimpulkan bahwa fiqih *Siyâsah* mencakup seluruh dimensi pemerintahan yang berkaitan dengan pengaturan hukum, kekuasaan, administrasi, keuangan, hubungan diplomatik, dan

¹⁰² A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2003), hlm. 30. dan lihat juga di buku Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, hlm. 13.

ketahanan negara. Oleh karena itu, kajian *Siyâsah Syar'iyyah* menjadi fondasi penting dalam mengkonstruksi sistem pemerintahan yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Prinsip-prinsip Siyâsah Syar'iyyah. Prinsip dari *Siyâsah* adalah negara atau pemerintahan Islam.¹⁰³ Prinsip atau asas adalah kebenaran yang menjadi dasar berpikir, bertindak dan sebagainya, prinsip (*al ashâl*) dalam bahasa Arab bermakna sesuatu yang dijadikan dasar dari bangunan, atau dasar yang di atasnya ditegakkan sesuatu hal yang baik dan bersifat materil maupun immateril. Prinsip-prinsip pemerintahan Islam adalah kebenaran yang dijadikan dasar penyelenggaraan pemerintahan dalam perspektif Islam. Prinsip dari pemerintahan Islam sebagaimana yang di rumuskan oleh Muhammad Tahir Azhary ada sembilan (9) prinsip,¹⁰⁴ adapun sembilan prinsip itu sebagai Berikut:

- a. Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah. Dalam ajaran Islam kekuasaan mutlak hanya milik Allah semata-mata. Keyakinan terhadap Allah sebagai sumber segala sesuatu, termasuk kekuasaan dan kedaulatan, merupakan fundamen utama yang diperlukan untuk menancapkan bangunan masyarakat Islam dan bangunan negara dan pemerintahan. Keyakinan kaum Muslimin yang dibangun

¹⁰³ Harahap, Solehuddin. "Siyasah Syari'iyyah Dalam Perspektif Islam." *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam* 5.2 (2022): 112-127.

¹⁰⁴ Hasbi Ash Shiddiqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), h.105-108, lihat juga Buku Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hlm

atas keyakinan kedaulatan Tuhan ini pada gilirannya akan menyakini bahwa Allah mempunyai wewenang secara mutlak untuk menetapkan hukum untuk mengatur perilaku manusia.¹⁰⁵

- b. Prinsip Musyawarah. Dalam kehidupan masyarakat senantiasa diwarnai dengan berbagai kepentingan dan keinginan dari masing-masing anggotanya. Keinginan yang beragam merupakan latar konflik yang dapat memicu perselisihan, pertentangan bahkan perpecahan yang dapat merusak tatanan sosial kecuali jika masing-masing anggota masyarakat itu sepakat untuk kompromi. Jalan mudah kompromi adalah musyawarah.¹⁰⁶
- c. Prinsip Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia. Dalam ajaran Islam, bentuk perlindungan terhadap hak asasi itu bertumpu pada tujuan diturunkannya syari'at Islam, yaitu untuk melindungi dan memelihara kepentingan hidup manusia baik materiil maupun spirituul, individual dan sosial. Prinsip perlindungan meliputi, perlindungan terhadap Agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.¹⁰⁷
- d. Perinsip Persamaan. Allah memandang manusia secara sama tanpa membedakan atribut apapun. Semua manusia berasal dari satu keturunan yaitu dari Adam dan Hawa, sebagaimana disebutkan dalam QS.an-Nisa, 4:1.

¹⁰⁵ Ridwan, *Fiqh Politik*, hlm. 19.

¹⁰⁶ Ridwan, *Fiqh Politik*, hlm. 21.

¹⁰⁷ Ridwan, *Fiqh Politik*, hlm. 26-34.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّفُوا رِزْكُمُ الَّذِي خَلَقْنَاهُ مِنْ نُفُسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَأَنْفُوا اللَّهُ الَّذِي سَاءَلُونَ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: *Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.*

- e. Prinsip Ketaan Rakyat. Berdasarkan kesepakatan ulama, ulama sepakat tentang wajibnya rakyat untuk taat kepada pemimpin. Terdapat perbedaan penafsiran tentang makna “ulil amri”. Dan umat Islam tetap meyakini Allah sebagai pemegang kekuasaan atau kedaulatan Mutlak, sedangkan pemerintahan bersifat relatif.
- f. Prinsip Keadilan. Makna adil disini; *pertama*, adil artinya sama (dalam Hak), *kedua*, adil dalam arti seimbang (proposisional), *ketiga*, adil dalam arti perhatian terhadap hak-hak individu, *keempat*, adil yang dihubungkan dengan Allah.¹⁰⁸
- g. Prinsip Peradilan Bebas. Prinsip peradilan bebas menghendaki agar hakim selaku pemutusan perkara itu bebas bukan hanya saja dari pengaruh eksternal, tetapi juga harus bebas dari pengaruh internal, sesungguhnya hakim harus alim

¹⁰⁸ Khoiriyah, Nisaul. "Konsep Adil dalam Al-Qur'an Perspektif Quraish Shihab dan Sayyid Qutub." Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya. (Surabaya, 2015). Tidak dipublikasikan (2015).

bukan saja dalam keputusan-keputusannya, namun juga dalam semua keadilan (memutuskan perkara) dan melindungi hak-hak orang.¹⁰⁹

- h. Prinsip Perdamaian. Keadaan damai merupakan harapan setiap manusia dalam menjalani hidup. Untuk mewujudkannya, ajaran Islam mengandung pedoman tentang interaksi antar individu, serta menghapus faktor-faktor yang dapat menimbulkan perselisihan dan konflik.
- i. Prinsip Kesejahteraan. Menurut Tahir Azhary. Prinsip kesejahteraan bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan keadilan ekonomi bagi seluruh anggota masyarakat atau rakyat. Keadilan sosial mencakup pemenuhan kebutuhan materil atau kebendaan dan kebutuhan spiritual bagi seluruh rakyat. Penerapan prinsip kesejahteraan dimaksudkan untuk mengurangi dan bahkan menghilangkan jurang pemisah ekonomi dan sosial di antara anggota masyarakat. Pemerintah mempunyai hak untuk melibatkan diri dalam perekonomian masyarakat, bahkan merupakan salah satu kewajiban yang memiliki untuk mewujudkan dan memelihara kesejahteraan sosial.¹¹⁰

Konsep *siyasah syar'iyyah* tidak hanya membahas mekanisme kepemimpinan, tetapi juga mencakup pembatasan kewenangan seorang pemimpin atau kepala negara agar tidak bersifat absolut. Selain itu, konsep ini mengatur hak dan kewajiban warga negara, termasuk pola hubungan yang

¹⁰⁹ Sachedina, Abdulaziz Abdulhussein, Ilyās Ḥasan, and A. E. Priyono. *Kepemimpinan dalam Islam: perspektif Syi'ah*. Mizan, 1991.

¹¹⁰ Abdul Muin Salim, *Konsep Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 202.

terjalin antarnegara. Ruang lingkup Siyasah Syar'iyyah bahkan meluas hingga pada pengaturan aspek ekonomi dan berbagai hal lain yang berkaitan langsung dengan kepentingan hidup umat sebagai warga negara. Dengan demikian, dalam perspektif Islam, politik dipahami sebagai *ri'ayatul ummah*, yakni upaya mengurus dan memperhatikan kepentingan rakyat secara menyeluruh.¹¹¹

Selain merujuk pada prinsip-prinsip Siyasah Syar'iyyah yang dirumuskan oleh Muhammad Tahir Azhary, penulis juga mengutip dari beberapa sumber lain guna memperkuat argumen serta memperkaya perspektif dalam pembahasan. Berikut beberapa prinsip *siyasyah syar'iyyah*.¹¹²

1. Musyawarah. Musyawarah merupakan prinsip penting dalam Siyasah Syar'iyyah yang disepakati oleh banyak pemikir politik Islam sebagai landasan utama pengambilan keputusan. Dalam syariat, musyawarah dipandang sebagai ibadah dan kewajiban umat, yang kemudian berkembang menjadi praktik politik global dalam membangun kesepahaman dan perdamaian antarbangsa.
2. Keadilan. Dalam Siyasah Syar'iyyah, keadilan ditempatkan sebagai prinsip utama yang ditegaskan Al-Qur'an secara universal. Prinsip ini mencakup keadilan sosial dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam hubungan rakyat dan pemerintah, penyelesaian sengketa, maupun relasi dalam

¹¹¹ Muntasir, M., Hidayat, B., & M Gade, A. (2021). *Buku Politik Praktik Siyasah Syariah Aceh*. Bandar Publishing.

¹¹² Muntasir, M., Hidayat, B., & M Gade, A. (2021). *Buku Politik Praktik Siyasah Syariah Aceh*. Bandar Publishing

keluarga. Karena itu, menegakkan keadilan dan menghindari kezaliman menjadi kewajiban pokok dalam sistem politik Islam.

3. Kebebasan. Dalam sistem politik Islam, kebebasan dipahami sebagai kebebasan yang sejalan dengan nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadis. Prinsip ini menjadi salah satu tujuan utama pemerintahan Islam serta landasan bagi peraturan dan konstitusi negara. Kebebasan tersebut tidak hanya mencakup berbicara, tetapi juga meliputi berpikir, berkeyakinan, memperoleh pendidikan, harta, dan hak-hak pribadi, selama tidak bertentangan dengan kemaslahatan dunia maupun akhirat.
4. Persamaan. Prinsip persamaan dalam Siyasah Syar'iyyah menekankan bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang sama dalam menuntut dan memperoleh hak, menjalankan kewajiban sesuai aturan yang berlaku, serta mendapat perlakuan yang adil di hadapan hukum negara.

2. Keselarasan Pelaksanaan Logistik Pilkada dengan Prinsip Siyasah

Syar'iyyah

Meskipun peneliti menemukan berbagai prinsip dalam *siyasah syar'iyyah*, namun dalam penelitian ini hanya digunakan beberapa prinsip yang dianggap relevan untuk dianalisis dan dihubungkan dengan pelaksanaan logistik pemilihan kepala daerah di Kota Malang. Dalam konteks ini, pelaksanaan logistik ini memiliki hubungan erat dengan beberapa prinsip-prinsip *siyasah syar'iyyah* diantaranya:

1. Prinsip Keadilan. Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau orang lain sesuai haknya atas kewajiban yang telah dilakukan.¹¹³ Dalam implementasi PKPU oleh KPU Kota Malang maka dalam hal ini haruslah dilakukan dengan setiap pemilih harus mendapat hak yang sama tanpa diskriminasi. Kekurangan surat suara di beberapa TPS berpotensi mengurangi asas keadilan, sehingga perlunya sistem yang lebih teliti dan membutuhkan SDM yang kompeten, baik dari segi jumlah maupun kualitas. SDM yang bertugas dalam pengelolaan logistik harus memiliki ketelitian dan pemahaman yang baik, terutama dalam proses sortir, penghitungan, dan pencocokan logistik sesuai dengan kebutuhan masing-masing TPS, sehingga potensi kekurangan surat suara sangat kecil dan pemilih dapat terpenuhi haknya. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala gudang logistik KPU Kota Malang:¹¹⁴

“Iya mas, kemaren sudah mendapatkan semua, meskipun ada yang kurang bisa kita antisipasi dan perbaiki dengan di back up dengan surat suara dari TPS lain.”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, dan observasi yang dilakukan oleh peneliti maka dalam hal ini bisa simpulkan bahwa KPU Kota Malang sudah memberikan keadilan terhadap semua peserta pemilih, sehingga dari prinsip yang pertama dalam hal ini telah sesuai.

¹¹³ Rangkuti, Afifa. "Konsep keadilan dalam perspektif Islam." *TAZKIYA: Jurnal Pendidikan Islam* 6.1 (2017).

¹¹⁴ Bapak Heru Setiawan Kepala Gudang Logistik Komisi Pemilihan Umum Kota Malang wawancara 29 September 2025

2. Prinsip Amanah (Pertanggungjawaban). Amanah mencerminkan kejujuran, tanggung jawab, serta sifat dapat dipercaya dalam menyelesaikan tugas yang diembankan. Dalam konteks Pilkada, prinsip ini menjadi penting bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menjaga kepercayaan masyarakat, khususnya dalam pengelolaan logistik. Kelalaian dalam distribusi maupun salah hitung kebutuhan logistik berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) akan menunjukkan lemahnya amanah penyelenggara. Secara normatif, PKPU Nomor 12 Tahun 2014 menegaskan bahwa logistik harus dikelola dengan prinsip tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat sasaran. Ketentuan ini dipertegas kembali dalam Keputusan KPU Nomor 1519 Tahun 2024 yang memberikan pedoman teknis pengadaan, distribusi, hingga pengawasan logistik. Regulasi tersebut pada dasarnya menjadi instrumen hukum untuk memastikan amanah KPU dalam menjamin terselenggaranya Pilkada yang berkualitas.

Hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Kota Malang, Ibu Dian Fitasi, menunjukkan keseriusan KPU dalam menjaga amanah:¹¹⁵

“Logistik itu harus dihitung detail mas, sesuai dengan jumlah DPT, ditambah cadangan sesuai aturan. Jadi jangan sampai ada yang kekurangan karena itu menyangkut kepercayaan masyarakat ke KPU.”

¹¹⁵ Dian Fitasi, Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Kota Malang Wawancara 22 Juli 2025

Dari keterangan tersebut terlihat bahwa KPU Kota Malang berusaha menjaga amanah dengan melakukan perhitungan cermat, menyediakan logistik cadangan, serta melaksanakan sistem pengawasan berlapis. Hasil observasi peneliti juga menunjukkan adanya kontrol internal sejak logistik masih di gudang hingga tiba di TPS untuk memastikan tidak terjadi kelalaian.

Dengan demikian, pengelolaan logistik yang dilakukan KPU Kota Malang telah mencerminkan prinsip amanah dalam *siyasah syar'iyyah*. Pertanggungjawaban ini tidak hanya menyangkut teknis administratif, melainkan juga kepercayaan publik agar hak pilih masyarakat benar-benar terlindungi dan pelaksanaan Pilkada berjalan jujur, adil, serta transparan.

3. Prinsip Musyawarah, Perencanaan logistik dilakukan melalui koordinasi antara KPU dengan jajaran penyelenggara di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga TPS. Proses ini mencerminkan semangat musyawarah untuk mencapai kesepakatan teknis yang terbaik. Sebagaimana yang disampaikan oleh ketua KPU Kota Malang, dari hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Toyib beliau mengatakan:¹¹⁶

“Pelaksanakan bimbingan teknis pada setiap tahapan penyelenggaraan Pilkada tentunya ada mas. Termasuk juga kami siapkan bimbingan teknis khusus mengenai tata kelola logistik, mulai dari tahap perencanaan, pengadaan sampai ke pendistribusian”

¹¹⁶ Bapak Muhammad Toyib, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Wawancara 22 Juli 2025

Menurut penyampaian Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), bahwa KPU melaksanakan bimbingan teknis terkait tata kelola logistik Hal ini dilakukan agar seluruh jajaran penyelenggara di tingkat kota, kecamatan, hingga TPS memiliki pemahaman yang sama terkait aturan dan prosedur yang berlaku. Sebagaimana hasil observasi peneliti, KPU melaksanakan Bimbingan Teknis Tata Kelola Logistik dan Penggunaan Aplikasi Informasi Logistik yang digelar pada Sabtu, 12 Oktober 2024 bertempat di Hotel Grand Mercure Malang Mirama, dengan di hadiri oleh PPK dan PPS se-Kota Malang. Bimbingan teknis ini disampaikan oleh Ibu Aminah Asminingtyas Ketua KPU Priode 2019 – 2024.¹¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara penelit, dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, maka dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan teknis yang dilaksanakan KPU Kota Malang mencerminkan penerapan prinsip *siyasyah syar'iyyah*, khususnya prinsip musyawarah, karena seluruh jajaran penyelenggara dilibatkan untuk menyamakan pemahaman dan mencapai kesepakatan bersama.

4. Prinsip Perlindungan Hak Asasi Manusia, HAM yaitu Sebagai hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat, dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras

¹¹⁷ Sumber Instagram KPU Kota Malang diakses pada tanggal 22 September 2025 <https://www.instagram.com/p/DBGbghdJ4tX/?igsh=cWdsZ29vcnE4d2J5>

agama dan/atau jenis kelamin.¹¹⁸ ketersediaan logistik yang memadai menjamin hak setiap warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. Hal ini sesuai dengan amanat PKPU No 12 Tahun 2024 pada pasal 3 ayat 4, KPU Kota bertanggung jawab atas pemenuhan Logistik Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.¹¹⁹ Selain itu, Keputusan KPU Nomor 1519 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Logistik juga mengatur secara rinci mekanisme pengadaan, distribusi, hingga penanganan kekurangan logistik di lapangan.

Dalam wawancara dengan Ibu Dian Fitiasari, Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik Kota Malang beliau menyampaikan:¹²⁰

“Iya mas memang pernah ada kekurangan suarat suara di beberapa TPS, tapi ya itu tidak terlalu fatal, engga sampai mempengaruhi jalannya pemilihan”

Dari keterangan tersebut bahwa meskipun pernah terjadi kekurangan surat suara, KPU Kota Malang segera melakukan langkah antisipatif melalui distribusi cadangan dan kordinasi cepat tegas PPK maupun PPS. Hasil observasi peneliti di lapangan juga menunjukkan bahwa surat suara

¹¹⁸ Herry, M. (2000). Eksistensi Peradilan HAM terhadap Pelanggaran HAM di Timor Timur. *el Harakah: Jurnal Budaya Islam*, 2 (1), 19-23.

¹¹⁹ Pasal 3 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532)

¹²⁰ Dian Fitiasari, Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Kota Malang Wawancara 22 Juli 2025

cadangan selalu disiapkan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga setiap pemilih tetap terjamin hak pilihnya.

Jika kita kaitkan dengan prinsip *siyasyah syar'iyyah*, langkah-langkah KPU Kota Malang dalam mengelola logistik sudah mencerminkan prinsip perlindungan hak asasi manusia, dengan menjamin terpenuhinya hak politik Masyarakat.

5. Prinsip Persamaan, distribusi logistik dilakukan secara merata ke seluruh TPS tanpa diskriminasi. Hal ini selaras dengan prinsip kesetaraan dalam Islam yang menekankan persamaan hak setiap individu di hadapan hukum maupun dalam proses pemilihan. Jika kita liat penerapannya di Kota Malang tentunya Kota Malang sudah menerapkan prinsip ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala gudang logistik KPU Kota Malang:¹²¹

“Logistik itu kita distribusikan dengan tuntas secara berjenjang mas, mulai dari kota ke kecamatan, terus ke kelurahan, sampai akhirnya ke TPS, dan semua itu kita pastikan merata susuai dengan kebutuhan DPT yang sudah di tentukan”

Dari hasil wawancara peneliti, jika dikaitkan dengan prinsip siyasyah syar'iyyah maka KPU Kota Malang telah menerapkan prinsip persamaan yang mana KPU telah memberikan perlakuan setara kepada seluruh pemilih, dengan melakukan distribusi secara berkala ke setiap TPS yang ada di Kota malang.

¹²¹ Bapak Heru Setiawan Kepala Gudang Logistik Komisi Pemilihan Umum Kota Malang wawancara 29 September 2025